

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang TAHUN 2019



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR.W. Z. JOHANNES KUPANG

Jln. Dr. Moch. Hatta NO.19 Telp/Fax (0380) 832892

Website: www.rsudwzjohannes.nttprof.go.id; Email: rsudjohannes@gmail.com

KUPANG

Kode Pos 85111

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hari ini: Jumat, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan November, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Ruang Rapat Direktur RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan pada RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang dihadiri oleh pihak RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Penyelenggara Pelayanan, Wakil dari Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit, Wakil dari Dewan Pengawas Rumah Sakit, Wakil dari Masyarakat sebagai Pengguna Layanan.

Setelah membahas Rancangan Standar Pelayanan pada RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur maka seluruh yang hadir menyatakan menyetujui Standar Pelayanan RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, selanjutnya Standar Pelayanan ini akan dipublikasi untuk diketahui oleh pengguna layanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 29 November 2019

Para Pihak Yang Menyetujui:

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

а	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
_	Direktur/ RSUD. Prof. DR. W Z. Johannes Kupang Provinsi NTT	A STATE OF THE STA
		drg. Mindo E. Direktur/ RSUD. Prof. DR. W. ga, M.Kes Z. Johannes Kupang

PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1.	Darius Beda Daton, SH	Kepala/Ombudsman NTT	
2.	Dr. Jeffrey Jap, M.Kes	Rektor/Universitas Citra Bangsa Kupang	TO THE HASION
3.	Kornelis Nama Beni, S.Kep, Ns	Sekretaris/DPD PPNI Kota Kupang	DPD KOTAKUT
4.	Dr. David B. W. Pandie, MS	Ketua/Dewan Pengawas RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Provinsi NTT	SE DEWAN PENGAWAS TO ATUPANG
5.	dr. Aletha D. Pian, MPH	Ketua/Satuan Pemeriksa Internal RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Provinsi NTT	Costpian 5

DEWAN PENGAWAS



Website: www.rsudwzjohannes.nttprof.go.id; Email: rsudjohannes@gmail.com

KUPANG

85111

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG NOMOR:397 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG: PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 377 – 391 TAHUN 2019

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonersia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 945);

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
- 12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
- 13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) sampai dengan Lampiran 15 (Lima belas) Keputusan ini.

KEDUA

- Standar Pelayanan pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang meliputi:
 - 1. Standar Pelayanan Pelayanan Triase (Seleksi Kondisi Masuk Igd Pasien Baru Berdasarkan Kegawatdaruratan Medis Pasien):
 - 2. Standar Pelayanan Respon Time Dokter Instalasi Gawat Darurat;
 - 3. Standar Pelayanan Perawatan Pasien Rawat Jalan;
 - Standar Pelayanan Perawatan Pasien Rawat Inap;
 - 5. Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - 6. Standar Pelayanan Perbekalan Farmasi Resep Rawat Jalan (Asuransi) Pada Depo Farmasi;
 - 7. Standar Pelayanan Perbekalan Farmasi Resep Umum Rawat Jalan (Non Asuransi):
 - 8. Standar Pelayanan Perbekalan Farmasi Resep Rawat Inap (Asuransi) Pada Depo Farmasi; /

- 9. Standar pelayanan administrasi pendaftaran pasien umum (non-asuransi) rawat jalan pada sub bagian perbendaharaan;
- 10. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- 11. Standar Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- Standar Pelayanan Pelayanan Pengambilan Data Awal Dan Penelitian Pada Sub Bidang Diklit;
- Standar Pelayanan Pelayanan Pengambilan Data Awal Dan Penelitian Pada Sub Bidang Diklit;
- 14. Standar Pelayanan Ijin Magang Pada Sub Bidang Pendidikan Dan Penelitian;
- 15. Maklumat Pelayanan.

KETIGA

: Standar Pelayanan pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

RUMAH SAKIT U PROF. DR. W. Z

Pada Tanggal : 9 Desember 2019

Direktur RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes Pembina Utama Muda

NIP. 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES

KUPANG.

NOMOR : 377 Tahun 2019 TANGGAL : 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN TRIASE (SELEKSI KONDISI PASIEN BARU MASUK IGD BERDASARKAN TINGKAT KEGAWATDARURATAN MEDIS PASIEN)

A. TERKAIT PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Pasien Asuransi :
	Pelayanan	1. Peserta JKN (wajib menunjukkan kartu asuransi),
		BPJS, Rujukan kecuali emergancy.
		Peserta Jamkesda (wajib melampirkan foto copy kartu
		Jamkesda) :
		Kota Kupang : E-KTP + surat rujukan dari RS SK
		Lerik.
		Kab. Kupang, TTS dan Malaka : Surat rujukan dan
		elegibilitas dari kabupaten.
		3. Dana Pengaman (wajib melampirkan SKTM, KK, KTP,
		Surat rujukan).
		b. Pasien Umum dan pasien jasaraharja : -
2.	Sistem,	1. Pasien masuk IGD (sendiri/diantar keluarga atau
	mekanisme	pengantar) dan diterima oleh tenaga kesehatan IGD
	dan prosedur	(petugas triase);
		2. Pengantar/keluarga pasien mendaftar ke loket
		pendaftaran instalasi gawat darurat.
		3. Tenaga kesehatan IGD (petugas triase) melakukan
		anamnesis dan pemeriksaan fisik singkat;
		4. Petugas triase menentukan klasifikasi kondisi
		kegawatdaruratan medis pasien dan memberikan
		labelisasi warna:

- gangguan ABC / mengancam nyawa dan perlu penanganan segera.

- Petugas triase menginformasikan kondisi pasien pada pasien / keluarga yang berkompeten dan menganjurkan untuk melakukan pendaftaran identitas pasien di TPP (Tempat Pendaftaran Pasien) IGD.
- 6. Setelah pasien ditempatkan di area/ ruangan sesuai kondisi kegawatdaruratannya, maka dokter dan perawat IGD mulai melakukan tindakan penanganan kondisi pasien sesuai dengan respon time klasifikasi kondisi pasien, yaitu untuk pasien pada area/ ruang:
 - a. Merah, respon time kurang dari 5 menit.
 - b. Kuning, respon time kurang dari 15 menit.
 - c. Hijau, respon time lebih dari 15 menit.

(respon time adalah kontak pertama tenaga kesehatan dengan pasien untuk mulai melakukan tindakan setelah pasien melewati proses seleksi).

- 7. Tenaga kesehatan mengisi hasil pemeriksaan dan tindakan pada status pasien dan menempatkan map status pasien pada rak status sesuai klasifikasi kondisi kegawatdaruratan medis pasien.
- 8. Perawat triase IGD melaporkan pada dokter jaga IGD
- Dokter melakukan tindakan sesuai standar pelayanan emergency di instalasi gawat darurat.
- Dokter/perawat menjelaskan tindakan yang akan dilakukan dan disetujui oleh pasien/keluarga/inform consent.

11. Bila pasien menolak pemeriksaan dan atau tindakan (medic, penunjang, rawat inap) maka pasien/keluarga menandatangani surat penolakan. 12. Pasien tanpa pengantar dan dalam kondisi tidak sadar dokter/perawat maka berhak melakukan tindakan penyelamatan jika ditemukan kondisi-kondisi yang mengancam nyawa pasien. 13. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang, maka dokter membuat pengantar pemeriksaan laboratorium dan perawat IGD melakukan pengambilan sample laboratorium di IGD dan diantar oleh keluarga ke laboratorium. 14. Untuk pasien tanpa pengantar dan atau keadaan tidak sadar maka, sample lab diantar petugas instalasi gawat darurat ke laboratorium. 15. Untuk pemeriksaan Rontgen petugas IGD mengantar ke ruang Radiologi. 16. Dokter jaga IGD mencatat hasil bacaan penunjang medic di dokumen rekam medic dan salinannya tersimpan dalam dokumen rekam medic. 17. Dokter jaga IGD mencatat hasil pemeriksaan diagnostic dan terapi di lembar emergency, dokumen rekam medik serta menuliskan resep. Bila merupakan kasus kepolisian/criminal dituliskan visum et repertum pada rekam medic atau permintaan penyidik kepolisian. 3. Waktu 1. Pelayanan IGD 24 jam. Proses seleksi pasien ≤ 5 menit. pelayanan Biaya/ tariff Untuk pasien umum (non-asuransi), biaya pendaftaran dan 4. pemeriksaan fisik (termasuk pelaksanaan seleksi kondisi kegawatdaruratan medis) pasien lama di IGD sebesar Rp. 37.500,- dan pasien baru di IGD sebesar Rp. 52.500,- sesuai PERGUB No. 46 tahun 2013.

5.	Produk	Terselenggaranya pelayanan gawat darurat dan
	Pelayanan	Klasifikasi kondisi kegawatdaruratan medis pasien baru
		masuk IGD :
		Gawat darurat;
		Gawat tidak darurat;
		Tidak gawat tidak darurat.
6.	Pengelolaan	Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.
	Pengaduan	Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan
		kepada tenaga kesehatan atau karyawan yang
		bertugas. Jika masalah dapat diatasi oleh tenaga
		kesehatan / karyawan maka akan diatasi.
		2. Jika pengaduan/masalah tidak dapat diatasi maka
		diteruskan ke ketua Tim Perawatan atau kepala
		ruangan IGD.
		3. Jika tidak dapat diatasi kepala ruangan IGD maka
		diteruskan ke Kepala Intalasi Gawat Darurat.
		4. Jika masalah belum dapat diatasi maka dapat
		berkoordinasi dengan pengawas perawatan IGD
		untuk difasilitasi/diteruskan kepada manajemen RSUD.
		Jika masalah berhubungan dengan pihak internal lain
		maka kapala IGD, kepala ruangan IGD atau
		pengawas perawatan akan koordinasi dengan pihak
		terkait sesuai jenjang dan aturan yang berlaku di
		RSUD.
		b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui:
		Surat dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR.
		W. Z. Johannes Kupang, jalan Moch. Hatta No. 19
		Kupang – NTT, Kotak Pos 85111.
		2. Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z.
		Johannes Kupang.
		3. SMS: 08113813717.
		4. Email: humas.johannes@gmail.com .

- Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
 Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RSUD untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi.
- c. Pengaduan pada hari libur dapat disampaikan pada petugas yang bertugas saat itu. Jika masalah dapat diatasi maka diatasi, namun jika masalah tidak dapat diatasi dan sifat masalah emergency (harus segera diatasi) maka petugas akan menghubungi kepala IGD/ kepala ruang IGD untuk meminta petunjuk atau pemecahan masalah tersebut.
- d. Jika ada pasien dengan kategori pasien terlantar (tidak tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, mempunyai/tidak terdaftar dalam iaminan/asuransi kesehatan dan lain-lain yang termasuk kriteria terlantar), maka pelayanan pada pasien akan tetap diberikan sesuai kebutuhan pasien, sedangkan untuk kepengurusan administrasi akan dilakukan koordinasi kerja oleh kepala IGD atau kepala ruangan dengan bagian Humas RS melalui jenjang struktural dan aturan yang berlaku di organisasi RSUD.

e. Melalui SP4N-LAPOR!

- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - Melalui www.lapor.go.id
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan

- data/informasi dalam bentuk *hard copy* dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

B. Terkait Proses Pelayanan di Internal (Manufacturing)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
	Hukum	2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
		Minimal.
2.	Sarana,	a. Sarana :
	prasarana	Alat kesehatan untuk pemeriksaan (stetescope,
	dan atau	tensi meter, senter, EKG, glukometer dan lain-lain).
	fasilitas	Map status pasien
		Ruang observasi IGD sebagai ruang triase.
		4. ATK.
		b. Prasarana :
		Brankard (tempat tidur beroda).
		2. Listrik.
		Meubeler triase.
		- Ruang Triase
		- Ruang Pendaftaran
		- Ruang Jaga Dokter / Perawat.
3.	Kompetensi	Perawat yang telah menyelesaikan pendidikan
	Pelaksana	keperawatan sesuai ketentuan pemerintah;
		2. Dokter sebagai supervisor, yang telah menyelesaikan
		pendidikan kedokteran sesuai ketentuan pemerintah;
		3. Dokter dan perawat yang telah mengikuti pelatihan
		penanganan pasien gawat darurat (PPGD/ GEL'S,
		ATLS/ BTLS dan ACLS, BCLS).
		4. Tenaga triase IGD yang mampu melaksanakan sistem
		triase (seleksi kondisi pasien) IGD.
4.	Pengawasan	1. Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur
	internal	melalui Wadir Pelayanan yang secara langsung diawasi
		oleh :
		a. Bidang pelayanan terkait teknis operasional

		pelayanan, sumber daya dan mutu pelayanan medis
		IGD.
		b. Bidang keperawatan terkait teknis operasional
		pelayanan keperawatan, sumber daya dan mutu
		pelayanan keperawatan IGD.
		2. Secara fungsional dilakukan oleh Kepala Instalasi Gawat
		Darurat dan Kepala Ruangan IGD terhadap operasional
		pelayanan di IGD, kinerja tenaga medis, tenaga
		keperawatan dan staff IGD secara umum.
5.	Jumlah	Pelaksana pelayanan sistem triase berlangsung dalam 24
	Pelaksana	jam (mengikuti pelayanan IGD) yang dibagi dalam 3 (tiga)
		shiff yaitu dengan masing-masing shiff dibagi menjadi :
		Dokter Emergency
		2. Dokter umum : 2 orang
		3. Perawat 6-7 orang
6.	Jaminan	1. Pelayanan yang mendukung tercapainya visi dan misi
	Pelayanan	RSUD;
		2. Pembenahan pelayanan yang sesuai dengan akreditasi
		rumah sakit versi 2012;
		3. Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
		4. Pelayanan berdasarkan Standar Prosedur Operasional
		terkait;
		5. Melakukan pembenahan pelayanan sesuai hasil
		evaluasi pengukuran kepuasan pelanggan yang
		dilakukan setiap tahun;
		6. Pelayanan pasien umum (non-asuransi) yang sesuai
		dengan PERGUB. No. 46 tahun 2013;
		7. Tenaga kesehatan yang memahami dan mentaati
		sumpah profesi;
		8. Kualifikasi SDM yang memenuhi syarat pelayanan dan
		aturan pemerintah untuk melaksananan upaya
		kesehatan;
		9. Sebagian besar dokter dan perawat yang telah
		mengikuti pelatihan PPGD, ATLS dan BTCLS (pelatihan

		kegawatdaruratan) serta memahami sistem pelayanan
		triase:
		10. Ketersediaan alat-alat emergency.
		11. Ruang IGD yang mudah diakses/ jangkau;
		12. Mengutamakan pelayanan/pertolongan pada pasien
		(pertolongan pada pasien didahulukan).
7.	Jaminan	1. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang
	keamanan	pelayanan kegawatdaruratan;
	dan	2. Tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek/SIP
	keselamatan	(dokter) dan Surat Ijin Kerja Perawat/SIKP untuk
	pelayanan	perawat yang masih aktif;
		3. Adanya aturan tentang pelayanan triase dalam bentuk
		Standar Operasional Prosedur (SOP);
		Terdapat tabung pemadam kebakaran;
		Adanya tenaga sekuriti.
8.	Evaluasi	Setiap Komponen telah sesuai dengan kebutuhan.
	kinerja	b. Komponen penanganan pengaduan:
	pelaksana	Kotak sarannya sudah ada akan tetapi fungsinya
	polaksana	belum efektif.
		2. Penyebab : belum adanya pengontrolan dan
		pengawasan penggunaan kotak saran serta fasilitas
		kotak saran yang belum mencukupi.
		3. Alternatif solusi: penaganan pengaduan masih
		dilakukan secara lisan dan tulisan dengan
		menggunakan fasilitas yang ada (sms, email, surat,
		dll) serta dapat langsung disampaikan pada petugas
		IGD untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur
		penanganan masalah.
		and the state of t

DIREKTUR RSUD PROF DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda

NIP: 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES

KUPANG.

NOMOR : 378 Tahun 2019 TANGGAL : 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN STANDAR PELAYANAN RESPON TIME DOKTER INSTALASI GAWAT DARURAT

A. Terkait Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Pasien Asuransi:
	Pelayanan	 Peserta JKN: BPJS dan Rujukan kecuali emergancy.
		2. Peserta Jamkesda (wajib melampirkan foto copy kartu
		Jamkesda):
		 Kota Kupang: E-KTP + surat rujukan dari RS SK
		Lerik.
		Kab. Kupang, TTS dan Malaka: Surat rujukan dan
		elegibilitas dari kabupaten.
		3. Dana Pengaman (wajib melampirkan SKTM, KK, KTP,
		Surat rujukan).
		b. Pasien Umum dan pasien jasaraharja : -
2.	Sistem,	1. Pasien datang dilakukan triage/penilaian kegawatan dan
	mekanisme	jenis tindakan yang diperlukan.
	dan prosedur	Keluarga mendaftarkan identitas pasien
		Pasien diperiksa/dilayani oleh dokter
		4. Pasien pulang, rawat inap, dirujuk, meninggal

3.	Waktu	Pelayanan IGD 24 jam.
	pelayanan	 Respon time dokter jaga ≤ 5 menit.
	polayariari	2. Respon time dokter jaga 3 3 ment.
4.	Biaya/ tariff	Untuk pasien umum (non-asuransi), biaya pendaftaran dan
		pemeriksaan fisik (termasuk pelaksanaan seleksi kondisi
		kegawatdaruratan medis) pasien lama di IGD sebesar Rp.
		37.500,- dan pasien baru di IGD sebesar Rp. 52.500,-
		sesuai PERGUB No. 46 tahun 2013.
5.	Produk	Terselenggaranya respon time dokter jaga dalam pelayanan
	Pelayanan	gawat darurat.
	, ciayanan	gawaraa
	Dennalalaan	
6.	Pengelolaan	Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.
	Pengaduan	Pengaduan secara lisan dapat langsung
		disampaikan kepada tenaga kesehatan atau
		karyawan yang bertugas. Jika masalah dapat diatasi
		oleh tenaga kesehatan / karyawan maka akan
		diatasi.
		2. Jika pengaduan/masalah tidak dapat diatasi maka
		diteruskan ke ketua Tim Perawatan atau kepala
		ruangan IGD.
		Jika tidak dapat diatasi kepala ruangan IGD maka
		diteruskan ke Kepala Intalasi Gawat Darurat.
		4. Jika masalah belum dapat diatasi maka dapat
		berkoordinasi dengan pengawas perawatan IGD
		untuk difasilitasi/diteruskan kepada manajemen
		RSUD.
		5. Jika masalah berhubungan dengan pihak internal
		lain maka kapala IGD, kepala ruangan IGD atau
		pengawas perawatan akan koordinasi dengan pihak
		terkait sesuai jenjang dan aturan yang berlaku di
		RSUD.
		b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui:
		The state of the s

- Surat dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, jalan Moch. Hatta No. 19 Kupang – NTT, Kotak Pos 85111.
- Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
- 3. SMS: 08113813717.
- 4. Email: humas.johannes@gmail.com.
- Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
 Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RSUD untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi.
- c. Pengaduan pada hari libur dapat disampaikan pada petugas yang bertugas saat itu. Jika masalah dapat diatasi maka diatasi, namun jika masalah tidak dapat diatasi dan sifat masalah emergency (harus segera diatasi) maka petugas akan menghubungi kepala IGD/ kepala ruang IGD untuk meminta petunjuk atau pemecahan masalah tersebut.
- d. Jika ada pasien dengan kategori pasien terlantar (tidak tidak mempunyai tidak mampu, keluarga, mempunyai/tidak terdaftar dalam jaminan/asuransi kesehatan dan lain-lain yang termasuk kriteria terlantar), maka pelayanan pada pasien akan tetap diberikan sesuai kebutuhan pasien. sedangkan untuk kepengurusan administrasi akan dilakukan koordinasi kerja oleh kepala IGD atau kepala ruangan dengan bagian Humas RS melalui jenjang struktural dan aturan yang berlaku di organisasi RSUD.

e. Melalui SP4N-LAPOR!

- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - Melalui www.lapor.go.id
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!
- f. Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

B. Terkait Proses Pelayanan di Internal (Manufacturing)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
	Hukum	2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
		Minimal.
2.	Sarana,	a. Sarana:
	prasarana	Alat kesehatan untuk pemeriksaan (stetescope, tensi
	dan atau	meter, senter, EKG, glukometer dll).
	fasilitas	Map status pasien.
		Ruang observasi IGD sebagai ruang triase.
		4. ATK.
		b. Prasarana:
		Brankard (tempat tidur beroda).
		2. Listrik.
		Meubeler triase.
		- Ruang Triase.
		- Ruang Pendaftaran.
		- Ruang Jaga Dokter/Perawat.
3.	Kompetensi	Dokter sebagai supervisor, yang telah menyelesaikan
	Pelaksana	pendidikan kedokteran sesuai ketentuan pemerintah;
		2. Dokter yang telah mengikuti pelatihan penanganan
		pasien gawat darurat (PPGD/GEL'S, ATLS/BTLS dan
		ACLS, BCLS).
4.	Pengawasan	1. Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur
	internal	melalui Wadir Pelayanan yang secara langsung diawasi
		oleh: Bidang pelayanan terkait teknis operasional
		pelayanan, sumber daya dan mutu pelayanan medis IGD.
		2. Secara fungsional dilakukan oleh Kepala Instalasi Gawat

		Darurat dan Kepala Ruangan IGD terhadap operasional		
		pelayanan di IGD, kinerja tenaga medis, tenaga		
2		keperawatan dan staff IGD secara umum.		
5.	Jumlah	Pelaksana pelayanan sistem triase berlangsung dalam 24		
	Pelaksana	jam (mengikuti pelayanan IGD) yang dibagi dalam 3 (tiga)		
		shiff yaitu dengan masing-masing shiff dibagi menjadi :		
		Dokter Emergency: 1 orang.		
		2. Dokter umum: 2 orang.		
6.	Jaminan	Pelayanan yang mendukung tercapainya visi dan misi		
	Pelayanan	RSUD;		
	. olayanan	Pembenahan pelayanan yang sesuai dengan akreditasi		
		rumah sakit versi 2012;		
		Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;		
		4. Pelayanan berdasarkan Standar Prosedur Operasional		
		terkait;		
		5. Melakukan pembenahan pelayanan sesuai hasil evaluasi		
		pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap		
		tahun;		
		6. Pelayanan pasien umum (non-asuransi) yang sesuai		
		dengan PERGUB. No. 46 tahun 2013;		
		7. Tenaga kesehatan yang memahami dan mentaati		
		sumpah profesi;		
		8. Kualifikasi SDM yang memenuhi syarat pelayanan dan		
		aturan pemerintah untuk melaksananan upaya		
		kesehatan;		
		9. Sebagian besar dokter yang telah mengikuti pelatihan		
		PPGD, ATLS dan BTCLS (pelatihan kegawatdaruratan)		
		serta memahami sistem pelayanan triase;		
		10. Ketersediaan alat-alat <i>emergency</i> ;		
		11. Ruang IGD yang mudah diakses/ jangkau;		
		12. Mengutamakan pelayanan/pertolongan pada pasien		
		(pertolongan pada pasien didahulukan).		

7.	Jaminan	1.	Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang
	keamanan		pelayanan kegawatdaruratan;
	dan	2.	Tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek/SIP
	keselamatan		(dokter);
	pelayanan	3.	Adanya aturan tentang pelayanan triase dalam bentuk
			Standar Operasional Prosedur (SOP);
		4.	Terdapat tabung pemadam kebakaran;
		5.	Adanya tenaga sekuriti.
8.	Evaluasi	a.	Setiap Komponen telah sesuai dengan kebutuhan.
	kinerja	b.	Komponen penanganan pengaduan:
	pelaksana		Kotak sarannya sudah ada akan tetapi fungsinya belum
			efektif. Hal ini disebabkan karena belum adanya
			pengontrolan dan pengawasan penggunaan kotak saran
			serta fasilitas kotak saran yang belum mencukupi.
			Alternatif solusi: penaganan pengaduan masih dilakukan
			secara lisan dan tulisan dengan menggunakan fasilitas
			yang ada (sms, email, surat, dll) serta dapat langsung
			disampaikan pada petugas IGD untuk ditindak lanjuti
			sesuai prosedur penanganan masalah.

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Rembina Utama Muda

RUMAH SAKIT USUM A LLEEC PROP. DR. W. Z. JOB CHINES

NIP: 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES

KUPANG.

NOMOR : 379 Tahun 2019 TANGGAL : 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN PERAWATAN PASIEN RAWAT JALAN

A. TERKAIT PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien umum : -
	Pelayanan	2. Pasien Jamkesda:
		Surat rujukan / surat kontrol
		 Foto copy kartu berobat gratis
		3. Pasien BPJS:
		 Surat rujukan dari dokter keluarga/puskesmas (PK1)
		dan rumah sakit.
		○ Kartu BPJS
	8.6.1	
2	Mekanisme /	- Pasien menuju loket pendaftaran, ambil nomer antrian,
	Prosedur	mendaftar, mendapatkan SJP dan Elegibilitas lalu menuju
	Pelayanan	Poli;
		- Pasien mendapatkan pelayanan, resep lalu pasien ke Instalasi Farmasi dan Pulang;
		- Pasien mendapatkan pelayanan poli, pasien mendapatkan
		pelayanan penunjang (Laboratorium, Radiologi),
		mendapatkan hasil, pasien kembali ke poli mendapatkan
		resep lalu mendapatkan pelayanan di instalasi farmasi;
		- Pasien Konsul ke bagian lain, Pulang atau masuk RS.
3	Waktu	± 15-20 menit
	Pelayanan	
4	Biaya / Tarif	Sesuai Pergub Nomor 46 Tahun 2013.
5	Produk	Terlaksananya pelayanan pasien rawat jalan.
	Pelayanan	

6. Pengelolaan Pengaduan

- a. Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.
 - Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan kepada tenaga kesehatan atau karyawan yang bertugas. Jika masalah dapat diatasi oleh tenaga kesehatan / karyawan maka akan diatasi.
 - Jika pengaduan/masalah tidak dapat diatasi maka diteruskan ke ketua Tim Perawatan atau kepala ruangan IGD.
 - Jika tidak dapat diatasi kepala ruangan IGD maka diteruskan ke Kepala Intalasi Gawat Darurat.
 - Jika masalah belum dapat diatasi maka dapat berkoordinasi dengan pengawas perawatan IGD untuk difasilitasi/diteruskan kepada manajemen RSUD.
 - Jika masalah berhubungan dengan pihak internal lain maka kapala IGD, kepala ruangan IGD atau pengawas perawatan akan koordinasi dengan pihak terkait sesuai jenjang dan aturan yang berlaku di RSUD.
- b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui:
 - Surat dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR.
 W. Z. Johannes Kupang, jalan Moch. Hatta No. 19
 Kupang NTT, Kotak Pos 85111.
 - Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
 - 3. SMS: 08113813717.
 - 4. Email: humas.johannes@gmail.com.
 - Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
 Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RSUD untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi.

- c. Pengaduan pada hari libur dapat disampaikan pada petugas yang bertugas saat itu. Jika masalah dapat diatasi maka diatasi, namun jika masalah tidak dapat diatasi dan sifat masalah emergency (harus segera diatasi) maka petugas akan menghubungi kepala IGD/ kepala ruang IGD untuk meminta petunjuk atau pemecahan masalah tersebut.
- d. Jika ada pasien dengan kategori pasien terlantar (tidak tidak mempunyai mampu, keluarga, tidak mempunyai/tidak terdaftar dalam jaminan/asuransi kesehatan dan lain-lain yang termasuk kriteria terlantar), maka pelayanan pada pasien akan tetap diberikan sesuai kebutuhan pasien, sedangkan untuk kepengurusan administrasi akan dilakukan koordinasi kerja oleh kepala IGD atau kepala ruangan dengan bagian Humas RS melalui jenjang struktural dan aturan yang berlaku di organisasi RSUD.

e. Melalui SP4N-LAPOR!

- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - Melalui www.lapor.go.id
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.

- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

B. TERKAIT PROSES PELAYANAN DI INTERNAL (MANUFACTURING)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal.
2.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	 a. Sarana: 1. Alat kesehatan untuk pemeriksaan (stetescope, tensi meter, senter, EKG, glukometer, Timbangan, Doopler, ECHO, Nebulaiser, Skeren, Film Viewer dan lain-lain); 2. Map status pasien; 3. Buku register; 4. Buku resep, lembar KIO dan RPO; 5. Buku konsul; 6. Ruang Tindakan; 7. ATK; b. Prasarana : 1. Brankard (tempat tidur beroda);
3.	Kompetensi Pelaksana	 Listrik. Perawat yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan sesuai ketentuan pemerintah; Dokter umum, dokter spesialis dan konsultan yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran sesuai ketentuan pemerintah; Dokter dan perawat yang telah mengikuti pelatihan.
4.	Pengawasan internal	Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur melalui Wadir Pelayanan yang secara langsung diawasi oleh:

		 a. Bidang pelayanan terkait teknis operasional pelayanan, sumber daya dan mutu pelayanan medis Rawat Jalan; b. Bidang keperawatan terkait teknis operasional pelayanan keperawatan, sumber daya dan mutu pelayanan keperawatan di Rawat Jalan. 2. Secara fungsional dilakukan oleh Kepala Instalasi Gawat Rawat Jalan dan Kepala Poliklinik terhadap operasional pelayanan di Poliklinik, kinerja tenaga medis, tenaga keperawatan dan staff Poliklinik secara umum.
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan rawat jalan berlangsung setiap hari senin sampai dengan sabtu dan tutup pada hari libur. Jumlah Perawat, Bidan dan Dokter dalam setiap Poliklinik ± 3 - 5 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan yang mendukung tercapainya visi dan misi RSUD; Pembenahan pelayanan yang sesuai dengan akreditasi rumah sakit versi 2012; Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal; Pelayanan berdasarkan Standar Prosedur Operasional terkait; Melakukan pembenahan pelayanan sesuai hasil evaluasi pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap tahun; Pelayanan pasien umum (non-asuransi) yang sesuai dengan PERGUB. Nomor 46 tahun 2013; Tenaga kesehatan yang memahami dan mentaati sumpah profesi; Kualifikasi SDM yang memenuhi syarat pelayanan dan aturan pemerintah untuk melaksananan upaya kesehatan;

		9. Mengutamakan pelayanan/pertolongan pada
		pasien (pertolongan pada pasien didahulukan).
7.	Jaminan keamanan	1. Adanya peraturan pemerintah yang mengatu
	dan keselamatan	tentang pelayanan rawat jalan;
	pelayanan	2. Tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijir
		Praktik/SIP (dokter) dan Surat Ijin Praktik
		Perawat/SIPP untuk perawat yang masih aktif;
		3. Adanya aturan tentang pelayanan rawat jalar
		dalam bentuk Standar Operasional Prosedu
		(SOP);
		4. Terdapat tabung pemadam kebakaran;
		Adanya tenaga sekuriti.
8.	Evaluasi kinerja	a. Setiap Komponen telah sesuai dengar
	pelaksana	kebutuhan.
		b. Komponen penanganan pengaduan:
		 Kotak sarannya sudah ada akan tetap
		fungsinya belum efektif;
		Penyebab : belum adanya pengontrolan dar
		pengawasan penggunaan kotak saran serta
		fasilitas kotak saran yang belum mencukupi;
		3. Alternatif solusi : penaganan pengaduar
		masih dilakukan secara lisan dan tulisar
		dengan menggunakan fasilitas yang ada
		(sms, email, surat, dll) serta dapat langsung
		disampaikan pada petugas IGD untuk ditindak
		lanjuti sesuai prosedur penanganan masalah.

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MÍNDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda NIP: 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES

KUPANG.

NOMOR : 380 Tahun 2019 TANGGAL : 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN PERAWATAN PASIEN RAWAT INAP

A. Terkait Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Melampirkan jaminan (SJP, SEP, KIO/RPO, Status
	Pelayanan	Pasien, blangko transfer) pasien dari IGD maupun
		Poliklinik.
		Bukti persetujuan rawat inap (general consent).
2	Mekanisme	Petugas Poliklinik/IGD memesan tempat sesuai
	dan Prosedur	permintaan atau hak pasien;
	Pelayanan	Petugas ruangan menyiapkan tempat tidur sesuai kasus
		(15 menit);
		Perawat/bidan melakukan timbang terima;
		Perawat/bidan menempatkan pasien ke ruangan yang
		telah disiapkan;
		Perawat/bidan melakukan orientasi ruangan kepada
		pasien dan keluarga;
		Perawat/bidan melakukan anamnesa dan pemeriksaan
		fisik;
		Perawat/bidan mendokumentassikan hasil pemeriksaan
		kepada rekam medik pasien dan asuhan
		keperawatan/kebidanan;
		Perawat/bidan menghubungi DPJP;
		Petugas administrasi membuat permintaan jaminan ke
		loket BPJS bagi yang memiliki kartu jaminan kesehatan,
		bila pasien tidak memiliki jaminan kesehatan petugas
		administrasi menginformasikan untuk melengkapi
		persyaratan administrasi berupa:

		1) Surat keterangan tidak mampu dari Lurah, foto copy
		KTP (pada pasien anak KTP orangtua) dan atau foto
		copy kartu keluarga;
		2) Keluarga pasien di minta untuk mendaftar sebagai
		peserta JKN mandiri ke kantor BPJS kesehatan.
		Petugas administrasi melakukan pencatatan pada buku
		register dan buku observasi ruangan.
2	Moleti	
3	Waktu	± 30 menit.
	Penyelesaian	
4	Biaya / Tarif	Sesuai Pergub Nomor 46 Tahun 2013.
		Kelas perawatan per hari:
		I. Rp: 264.000,-
		II. Rp : 185.000,-
		III. Rp: 65.000,-
		Paviliun A
		Rp: 370.000,-
		Paviliun B
		Rp : 345.000,-
		Biaya lain (disesuaikan dengan kondisi pasien) :
		a. Laboratorium.
		b. Radiologi.
		c. Fisioterapi.
		d. Bank darah.
		e. Tindakan medis / tindakan khusus lainnya.
5	Produk	Terlaksananya Penerimaan dan Pelayanan Pasien Rawat
	Pelayanan	Inap.
6.	Pengelolaan	Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.
	Pengaduan	Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan
		kepada tenaga kesehatan atau karyawan yang
		bertugas. Jika masalah dapat diatasi oleh tenaga
		kesehatan / karyawan maka akan diatasi.
		Reserratari / Raryawari maka akan diatasi.
		Jika pengaduan/masalah tidak dapat diatasi maka

ruangan IGD.

- Jika tidak dapat diatasi kepala ruangan IGD maka diteruskan ke Kepala Intalasi Gawat Darurat.
- Jika masalah belum dapat diatasi maka dapat berkoordinasi dengan pengawas perawatan IGD untuk difasilitasi/diteruskan kepada manajemen RSUD.
- Jika masalah berhubungan dengan pihak internal lain maka kapala IGD, kepala ruangan IGD atau pengawas perawatan akan koordinasi dengan pihak terkait sesuai jenjang dan aturan yang berlaku di RSUD.
- b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui:
 - Surat dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR.
 W. Z. Johannes Kupang, jalan Moch. Hatta No. 19
 Kupang NTT, Kotak Pos 85111.
 - Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
 - 3. SMS: 08113813717.
 - 4. Email: humas.johannes@gmail.com.
 - Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
 Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RSUD untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi.
- c. Pengaduan pada hari libur dapat disampaikan pada petugas yang bertugas saat itu. Jika masalah dapat diatasi maka diatasi, namun jika masalah tidak dapat diatasi dan sifat masalah emergency (harus segera diatasi) maka petugas akan menghubungi kepala IGD/ kepala ruang IGD untuk meminta petunjuk atau pemecahan masalah tersebut.
- d. Jika ada pasien dengan kategori pasien terlantar (tidak

mampu, tidak mempunyai tidak keluarga, mempunyai/tidak terdaftar dalam iaminan/asuransi kesehatan dan lain-lain yang termasuk kriteria terlantar). maka pelayanan pada pasien akan tetap diberikan sesuai kebutuhan pasien, sedangkan untuk kepengurusan administrasi akan dilakukan koordinasi kerja oleh kepala IGD atau kepala ruangan dengan bagian Humas RS melalui jenjang struktural dan aturan yang berlaku di organisasi RSUD.

e. Melalui SP4N-LAPOR!

- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - Melalui www.lapor.go.id
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!.
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

B. Terkait Proses Pelayanan Di Internal (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
		2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
		Minimal.
2	Sarana	Ruang perawatan pasien:
	Prasarana	Meja, kursi, tempat tidur, kasur, bantal, laken, stik laken,
	dan / atau	sarung bantal, perlak;
	Fasilitas	Kursi roda/brancard;
		3. Peralatan perawatan: (tensimeter, stetoskop,
		timbangan, yang terkalibrasi secara berkala), spatel,
		centimeter, senter, reflex hamer, jam berjarum detik;
		4. Kamar mandi, WC, penerangan, air;
		Berkas rekam medik (status rawat inap);
		6. Lemari : arsip, alat medis, alat perawatan, dan alat
		tenun;
		7. ATK (pensil merah biru, buku register, blangko resep,
		lembar konsultasi, formulir laboratorium, radiologi,
		keterangan istirahat, surat rujukan, permintaan jaminan
		ke loket BPJS);
		8. Komputer;
		9. Wastafel, handuk lap tangan / tissue;
		10. Hand-rub berbasis alcohol;
		11. Apar.
3	Kompetensi	1. Dokter spesialis, Perawat, Bidan, Tenaga administrasi,
	Pelaksanaan	Pekarya, Cleaning Servis;
		Pendidikan Perawat/bidan Minimal D3;
		3. SPK (surat Penugasan klinik);
		4. RKK (rincian kewenangan klinik);
		5. Dokter umum, dokter spesialis, dokter konsultan;

		6. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dokter/Perawat/bidan.
4	Pengawasan Internal	 Secara berjenjang/terstruktur dilakukan oleh Pimpinan/Direktur melalui wadir pelayanan, yang secara langsung diawasi oleh: Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, terkait tata kerja dan mutu pelayanan keperawatan, Kepala Instalasi rawat inap, Pengawas keperawatan dan Kepala ruangan, dilakukan dengan cara: Pengawasan melekat dan evaluasi pelayanan rawat Inap secara berkala; Bidang pelayanan terkait dalam teknis operasional pelayanan di ruang rawat inap. Secara fungsional dilakukan oleh Kepala Instalasi Rawat Inap terhadap pelayanan dan kinerja, tenaga secara umum melalui Kepala Ruangan untuk pengaturan jadwal dinas perawat dan pengawasan kinerja staf keperawatan pada rawat inap secara umum.
5	Jumlah Pelaksana	 Secara keseluruhan instalasi rawat inap terdiri dari : a) Dokter spesialis : 56 Orang. b) Perawat : 434 Orang. c) Bidan : 166 Orang. d) Pekarya / CS : 359 Orang. Perawat/bidan 2 - 3 orang per shift. Dokter umum/spesialis/konsultan.
6	Jaminan Pelayanan	 Kualitas pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang trampil, cepat dan tepat; SDM memadai dan memenuhi syarat pelayanan dan aturan pemerintah untuk melaksanakan upaya kesehatan; Pelayanan berdasarkan patien safety; Pasien diperiksa oleh dokter spesialis.

7	Jaminan	Pasien diperiksa oleh dokter spesialis;
	keamanan	2. Pelayanan perawatan diberikan oleh tenaga
	dan	keperawatan minimal DIII;
	keselamatan	Pelayanan berdasarkan patient safety;
	pelayanan	4. Pelayanan obat untuk pasien dari depo Rumah Sakit
		dilayani oleh tenaga farmasi;
		5. Penerapan kode etik dan standar pelayanan.
14	Evaluasi	a. Komponen - komponen telah sesuai dengan kebutuhan
	Kinerja	b. Komponen Sarana, Prasarana, dan atau fasilitas:
	Pelaksana	Kurang tersedianya ATK (buku register)
		Alternatif solusi:
		Menggunakan kertas HVS.
		c. Komponen Penangan pengaduan:
		Belum efektifnya kotak saran yang ada di RSUD
		Prof Dr W.Z Johannes Kupang.
		2. Penyebab : Kurang adanya pengontrolan dan
		pengawasan dalam penggunaan kotak saran serta
		fasilitas kotak saran yang belum memadai.
		3. Alternatif Solusi: Penanganan pengaduan masih
		dilakukan secara lisan atau tulisan yang dicatat
		dalam buku masalah ruangan atau dapat langsung
		disampaikan pada petugas kesehatan yang
		bertugas pada ruang rawat inap bersangkutan
		untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur penanganan
		masalah.
		d. Adanya evaluasi kinerja oleh atasan langsung.
1		

DIREKTUR RSUD PROF OR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda NIP: 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES

KUPANG.

NOMOR : 381 Tahun 2019 TANGGAL : 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

A. Terkait Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan		 Pasien Rawat Jalan: Pasien atau keluarga Pasien wajib membawa formulir permintaan pemeriksaan Laboratorium yang sudah di isi lengkap dan di tanda tangani oleh dokter yang merawat; Untuk pasien Asuransi kesehatan harus membawa Surat Jaminan Pelayanan dari Loket TPP atau dari loket IGD untuk pasien gawat darurat. Pasien Rawat Inap Perawat ruangan mengirim formulir permintaan pemeriksaan Laboratorium yang sudah di isi lengkap dan di tanda tangani oleh dokter yang merawat.
2	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	a.	 Pasien Rawat Jalan Pasien datang ke Laboratorium dengan membawa kelengkapan persyaratan pemeriksaan laboratorium; Pasien mendaftar pada loket laboratorium dan diperiksa kelengkapan persyaratan pemeriksaan laboratorium jika persyaratan sudah lengkap maka pasien di persilahkan menunggu untuk dilakukan pengambilan darah, untuk pasien dengan pemeriksaan urinalisa akan diberikan wadah penampung urin

- sebelum pengambilan specimen;
- 3. Pasien dipanggil masuk ke ruangan sampling;
- Petugas menayakan persiapan pasien sesuai ketentuan pemeriksaan misalnya harus puasa atau tidak:
- 5. Petugas melakukan pengambilan specimen;
- Pasien dengan pemeriksaan khusus seperti gula darah
 jam PP dipersilahkan makan dan jam selesai makan dilaporkan ke petugas sampling untuk di tentukan waktu pengambilan darah 2 jam PP;
- 7. Petugas melakukan pemeriksaan specimen;
- Hasil pemeriksaan diserahkan kepada pasien atau keluarga pasien di labortorium.

b. Pasien Rawat Inap

- Petugas ruangan rawat inap mengantar formulir pemeriksaan laboratorium ke laboratorium pada malam hari;
- Petugas shif malam melakukan entri data dan persiapan sampling;
- Petugas laboratorium melakukan pengambilan specimen ke ruangan pada pagi hari jam 05.00, permintaan pemeriksaan laboratorium setelah pengambilan oleh petugas laboratorium akan diambil oleh petugas ruangan perawatan;
- Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan terhadap specimen yang diambil
- Hasil pemeriksaan laboratorium akan diantar oleh petugas laboratorium.

c. Pasien Gawat Darurat

- Petugas/Perawat IGD melakukan pengambilan specimen di IGD ;
- 2. Petugas IGD / keluarga Pasien mengantar spesimen

		k	e laboratorium denga	n kelengkapan	formulir dan
			minan pelayanan bagi		
		-	ugas laboratorium me		
			ystem RS dan LIS;	3	,
			asien yang buka	n peserta	Asuransi/BPJS
		d	ipersilahkan membaya	•	
			TT;		
				ersilahkan me	nunggu hasil
			emeriksan selama < 1		
			aboratorium;	, and a 122 can	_
			etugas laboratorium m	enverahkan has	il pemeriksaan
			epada petugas IGD ata		
				ga paon	
3	Waktu	a. Pasie	en pemeriksaan Cyto <	1 Jam.	
	Pelayanan	b. Pasie	en pemeriksaan Rutin <	< 2 jam.	
		c. Pem	eriksaan Khusus sesua	ii jadwal.	
4	Biaya / Tarif		Sesuai Pergub Non	nor 46 Tahun 20	013 :
		No	Nama Pemeriksaan	Rutin	Cyto
		1	AFP	Rp.100.000	Rp.113.000
		2	ALP	Rp. 60.000	Rp. 68.000
		3	APTT	Rp. 45.000	Rp. 51.000
		4	ASTO	Rp. 86.000	Rp.97.000
		5	ALB	Rp. 27.000	Rp. 31.000
		6	Amilase	Rp. 45.000	Rp. 51.000
		7	Analias Sperma	Rp. 51.000	Rp. 58.000
		8	Anti HBe	Rp. 117.000	Rp. 132.000
		9	Anti HBS	Rp. 90.000	Rp. 102.000
		10	BTA	Rp. 32.000	
		11	Analisa batu ginjal	Rp. 72.000	Rp. 81.000
		12	Billirubin total	Rp. 20.000	Rp.23.000
1	1	13	Billirubin direk	Rp. 20.000	Rp. 23.000

14 Billirubin indirek Rp. 20.000 Rp. 23.000 15 Bleeding Time Rp. 14.000 Rp. 16.000 16 CEA Rp. 110.000 Rp. 124.000 17 Feses lengkap Rp. 50.000 Rp. 57.000)
16 CEA Rp. 110.000 Rp. 124.000)
)
1/ Feses lengkap Rp. 50.000 Rp. 57.000	1
	1
18 Cat gram Rp. 50.000 Rp. 57.000	
19 Cholesterol Rp. 40.000 Rp. 45.000	
20 Clearen creatinin Rp. 72.000 Rp. 81.000	
21 Cloting time Rp. 15.000 Rp. 17.000	
22 Creatinin Rp. 40.000 Rp. 45.000	
23 Darah lengkap Rp. 52.000 Rp.59.000	
24 DHF stik Rp. 225.000 Rp.245.000	
25 Differential count Rp. 9.000 Rp.11.000	
26 Elektrolit darah Rp. 168.000 Rp. 189.000)
27 Eosinofil Rp. 9.000 Rp. 11.000	
28 Eritrosit Rp.9.000 Rp.11.000	
29 Esbach RP. 27.000	
30 FT4 Rp. 158.000	
31 GGT Rp. 50.000 Rp. 57.000	
32 Gas darah Rp. 338.000 Rp. 381.000)
33 Globulin Rp. 20.000 Rp. 23.000	
34 Golongn darah + RH Rp. 45.000 Rp. 51.000	
35 Gula darah Rp. 22.000 Rp. 25.000	
36 HDL Rp. 45.000 Rp. 51.000	
37 HIV Rp. 180.000 Rp. 203.000)
38 Hapusan darah tepi Rp. 50.000 Rp. 57.000	
39 Hapusan sum sum Rp. 250.000 Rp. 285.000)
40 tulang Rp. 250.000 Rp. 285.000	
41 HBeAg Rp. 100.000	
42 HBsAg Elisa Rp 50.000 Rp. 57.000	
43 Urine lengkap Rp. 68.000 Rp. 77.000	
44 HBsAg stik Rp. 22.000 Rp. 25.000	
45 HCG Sensitif Rp. 250.000	

		46	Kultur	Rp. 42.000	Rp. 48.000	_
		47	LDL	Rp. 9.000	Rp. 11.000	
		48	LED			
				Rp. 68.000	Rp.77.000	
		49	LE Sel	Rp. 9.000	Rp. 11.000	
		50	Malaria	Rp. 55.000	Rp. 62.000	
		51	PT	Rp. 90.000	Rp. 102.000	
		52	Pleura	Rp. 68.000	Rp. 97.000	
		53	RF	Rp. 22.500	Rp. 26.000	
		54	SGOT	Rp. 22.500	Rp. 26.000	
		55	SGPT	Rp. 51.000	Rp. 61.000	
		56	SI	Rp. 68.000	Rp. 77.000	
		57	Sekret Vagina	Rp.60.000	Rp. 68.000	
		58	TIBC	Rp. 158.000		
		59	T3	Rp. 158.000		
		60	T4	Rp. 158.000		
		61	TSH	Rp. 68.000	Rp. 77.000	
		62	TPHA	Rp. 22.000	Rp. 25.000	
		63	Total Protein	Rp. 268.000	Rp. 335.000	
		64	Troponin I	Rp. 50.000	Rp. 57.000	
		65	Triglycerida	Rp.405.000	Rp. 456.000	
		66	Urine Narkoba	Rp.35.000	Rp. 40.000	
		67	VDRL	Rp.68.000	Rp. 77.000	
		68	Widal	Rp.40.000	Rp. 45.000	
		69	Ureum	Rp. 40.000	Rp. 45.000	
		70	Asam Urat	Rp. 220.000	Rp. 245.000	
			HBA1C			
5	Produk	Terlaksa	⊥ ananya pelayanan labo	oratorium		
	Pelayanan	Pemerik	saan untuk gawat dar	urat dan Rutin:		
			eriksaan Kimia Klinik.			
		2. Pem	eriksaan Hematologi.			
		Pemeriksaan Parasitologi.				
			eriksaan kultur darah,	urine , faeses ,p	us,cairan tubuh	
				urine , faeses ,	p	pus,cairan tubuh

lain. Pemeriksaan Serologi dan imunologi. Pemeriksaan urin lengkap. Pengambilan specimen di laboratorium. 8. Pengambilan specimen di ruangan rawat inap. 9. Pemeriksaan Hormon. 10 Pemeriksaan tumor marker 6. Pengelolaan a. Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan. Pengaduan 1. Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan kepada tenaga kesehatan atau karyawan yang bertugas. Jika masalah dapat diatasi oleh tenaga kesehatan/ karyawan maka akan diatasi; 2. Jika pengaduan/ masalah tidak dapat diatasi maka diteruskan ke kepala Instalasi; 3. Jika tidak dapat diatasi kepala Instalasi maka diteruskan ke Kepala Bidang Penunjang Pelayanan; 4. Jika masalah belum dapat diatasi maka dapat berkoordinasi dengan Wadir Penunjang Pelayanan untuk difasilitasi / diteruskan kepada manajemen RSUD: 5. Jika masalah berhubungan dengan pihak internal lain maka kapala Instalasi akan koordinasi dengan pihak terkait sesuai jenjang dan aturan yang berlaku di RSUD: b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui : 1. Surat dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, jalan Moch. Hatta No. 19 Kupang – NTT, Kotak Pos 85111. 2. Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang. 3. SMS: 08113813717. Email: humas.johannes@gmail.com.

- 5. Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
- c. Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RSUD untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi

d. Melalui SP4N-LAPOR!

- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - Melalui www.lapor.go.id
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!
- 6. Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

B. Terkait Proses Pelayanan di Internal (Manufacturing)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
	Hukum	2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
		Minimal.
2.	Sarana,	a. Sarana
	prasarana	Peralatan Laboratorium Patologi Klinik
	dan atau	Hematologianalyzer, cemical cemisteri analyzer, LED
	fasilitas	Analyzer, Imunologi Analyzer, Vitex cultur, urinalisa
		Analyzer, mikroskop cahaya, otoclave, centrifuge
		Laboratorium Imformasi system computerize
		3. ATK
		B. Prasarana
		1. Listrik.
		Meja Sampling.
		Ruangan tunggu Pasien.
		Ruangan sampling.
		Ruangan kimia klinik dan serologi imunologi.
		 Ruangan Hematologi Validasi dan Urinalisa.
		Ruangan Mikrobiologi.
		9. Ruangan Dokter.
		10. Ruangan Cuci.
3.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik sebagai
	Pelaksana	Penanggungjawab dan melakukan ekspertisi terhadap
		hasil yang akan dikeluarkan;
		2. Tenaga ATLM /Ahli tehnologi labortorium medik yang
		telah menyelesaikan pendidikan sesuaiketentuan
		Pemerintah;
		3. Tenaga ATLM yang memiliki Pelatihan Plebotomi,

		Pelatihan Mikrobiologi, pelatihan quality control, training
		peralatan;
		Tenaga Administrasi yang menguasai biling system dan LIS.
4.	Dengawasan	Secara berjenjang/ Struktural dilakukan oleh Direktur
4.	Pengawasan	melalui Wadir penunjang yang secara langsung diawasi
	internal	oleh :
		Bidang Penunjang terkait oprasional pelayanan sumber
		daya dan mutu pelayanan laboratorium
		Secara Fungsional dilakukan oleh kepala Instalasi
		Patologi Klinik dan kepala Ruangan Laboratorium
		terhadap oprasional pelayanan dan kinerja staf di
		laboratorium
5.	Jumlah	Pelaksana Pelayanan Laboratorium berlangsung selama 24
	Pelaksana	jam (mengikuti Pelayanan Laboratorium) yang dibagi
		menjadi 3 shiff yaitu masing-masing shiff dengan jumlah
		petugas rata-rata 2 sampai 10 orang
6.	Jaminan	1. Pelayanan yang mendukung tercapainya Visi dan Misi
	Pelayanan	RSUD Prof DR W ZJohannes kupang
		2. Pembenahan Pelayanan yang sesuai dengan akreditasi
		Rumah Sakit versi 2012
		Pelayanan berdasarkan standar pelayanan Minimal
		4. Pelayanan berdasarkan Standar Prosedur Oprasional
		terkait
		5. Melakukan pembenaha pelayanan sesuai hasil evaluasi
		pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap
		tahun
		6. Pelayan Pasien non Asuransi yang sesuai denga
		PERGUB No. 46 tahun 2013
		7. Kualifikasi SDM yang memenuhi syarat dan aturan

		pemerintah untuk melaksanakan upaya kesehatan
		Ketersediaan Peralatan laboratorium
		9. Mengutamakan pelayanan/ pertolongan pada pasien.
7.	Jaminan	1. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang
	keamanan	pelayanan laboratorium
	dan	2. Tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktek SIP
	keselamatan	(Dokter) Surat iji praktek untuk ATLM yang masih aktif
	pelayanan	3. Adanya aturan tentang pelayanan laboratorium dalam
		bentuk Standar Oprasional Prosedur /SOP
		Terdapat tabung pemadam kebakaran.
8.	Evaluasi	a. Setiap komponen telah sesuai dengan kebutuhan
	kinerja	b. Komponen penanganan pengaduan
	pelaksana	1. Kotak saran yang sudah ada akan tetapi belum
		berfungsi efektif
		2. Penyebab : Belum adanya evaluasi terhadap hasil
		kotak saran yang berasal dari pengguna jasa
		laboratorium
		3. Alternatif solusi : penanganan penangana pengaduan
		masih dilakukan secara lisan dan tulisan dengan
		menggunakan fasilitas yang ada (sms, email,surat dll)
		4. Belum adanya tindak lanjut terhadap hasil penelitian
		muan dan yang dilakukan yang dilakukan oleh pihak
		lain.
	1	

DIREKTUR RSUD PROF. ØR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)
Pembina Utama Muda
NIP: 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN 6 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

NOMOR : 382 Tahun 2019

TANGGAL: 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI RESEP RAWAT JALAN (ASURANSI) PADA DEPO FARMASI

A. Terkait Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	Resep JKN		
	Pelayanan	 Ada resep JKN dari dokter RSUD Prof. Dr. W. Z. 		
		Johannes Kupang;		
		 Ada Surat Elegibilitas Peserta; 		
		 Ada Surat Jaminan Pelayanan. 		
		2. Resep Jamkesda		
		 Ada resep Jamkesda dari dokter RSUD Prof. Dr. 		
		W. Z. Johannes Kupang;		
		 Ada Surat Jaminan Pelayanan. 		
		Resep Dana Pengaman		
		 Ada resep dari dokter RSUD Prof. Dr. 		
		W.Z.Johannes Kupang;		
		 Ada Surat Jaminan Pelayanan. 		
		4. Resep IOM, Inhealth dan Jasa Raharja : Diberlakukan		
		sebagai resep umum.		
2.	Mekanisme/	Prosedur:		
	Prosedur	Pasien/keluarga pasien (pengguna jasa) membawa		
		resep dari dokter ke depo obat Instalasi Farmasi dan		
		diterima oleh petugas farmasi;		
		2. Petugas farmasi menerima resep dan melakukan		
		skrining meliputi :		
		 Skrining administrasi yaitu memeriksa 		

- kelengkapan resep (nama dokter, paraf dokter, nama pasien dan kejelasan penulisan resep,
- Skrining farmasetika yaitu menghitung kesesuaian dosis,
- Skrining klinik yaitu memeriksa interaksi obat, ketepatan indikasi.
- Petugas farmasi melakukan verifikasi resep dan ketersediaan perbekalan farmasi;
- 4. Jika perbekalan farmasi tersedia,
 - a. Petugas farmasi menyiapkan perbekalan farmasi
 - Untuk pasien JKN, Jamkesda dan Dana Pengaman dilayani sesuai FORNAS dan Formularium RS
 - Untuk pasien IOM, Jasa Raharja dilayani sesuai Formularium RS
 - Untuk pasien Inhealth dilayani sesuai
 Formularium Obat Inhealth
 - Jumlah obat yang dilayani :
 - Untuk obat non kronis (obat simptomatis) dilayani maksimal 5 hari pemakaian dan antibiotik dilayani maksimal 7 hari pemakaian
 - Untuk obat kronis dilayani maksimal 23 hari pemakaian.
 - b. Apoteker menyerahkan obat/ alat kesehatan medis habis pakai/ bahan medis habis pakai ke pasien disertai pemberian informasi tentang cara penggunaan obat.
- 5. Jika stok perbekalan farmasi yang tertulis di resep tidak tersedia atau tidak mencukupi di Instalasi Farmasi, maka :
 - Untuk obat oral yang tersedia bentuk sediaan penggantinya, maka apoteker menginformasikan

3	Waktu Pelayanan	apoteker akan menginformasikan kepada ketua SMF dan atau dokter penulis resep agar obat tersebut dapat diganti dengan obat lain yang sama kelas terapinya; Jika obat tersebut tidak tersedia bentuk bentuk sediaan penggantinya maupun yang sama kelas terapinya maka • Untuk pasien JKN: apoteker memberikan salinan resep, kemudian memberikan penjelasan kepada pasien untuk diambil di apotek jaringan BPJS lainnya • Untuk pasien Jamkesda, Dana Pengaman, IOM, Inhealth dan jasa raharja: apoteker memberikan salinan resep, kemudian memberikan salinan resep, kemudian memberikan penjelasan kepada pasien untuk dibeli di apotek lainnya.		
		Untuk alat/ bahan/ obat racikan : kurang dari 80 menit.		
4	Biaya/Tarif	Sesuai PERGUB Nomor 46 Tahun 2013.		
5	Produk	Perbekalan farmasi (obat, bahan/ alat kesehatan)		
	Pelayanan			
6	Pengelolaan pengaduan	 a. Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan. 1. Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan kepada Kepala Instalasi Farmasi; 		

diteruskan ke wakil direktur penunjang pengembangan dan berkoordinasi dengan wadir yang lain.

- b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui :
 - Surat, dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang. Jl. Moch. Hatta No. 19. Kupang-NTT. Kotak Pos 85111.
 - Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
 - 3. Melalui SMS: 08113813717.
 - 4. Melalui email : humas.johannes@gmail.com.
 - 5. Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
 Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RS untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi.

c. Melalui SP4N-LAPOR!

- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - Melalui <u>www.lapor.go.id</u>
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.

- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

B. TERKAIT PROSES PELAYANAN INTERNAL (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar	1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;		
	Hukum	2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;		
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;		
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2		
		Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal.		
2	Sarana	Resep;		
	Prasaran,	Buku Formularium RS, Formularium Nasional,		
	dan atau	Formularium Obat Inhealth;		
	Fasilitas	Lemari penyimpanan Obat;		
		3. Ruangan penyimpanan obat disertai pendingin ruangan		
		(AC),termometer ruangan dan higrometer;		
		Kulkas obat disertai termomerter;		
		5. Set alat/bahan racik obat;		
		6. Listrik;		
		7. ATK;		
		Perangkat Komputer dan SIMRS;		
		9. Ruang kerja dan fasilitas kantor;		
		10. Ruang tunggu pasien.		
3	Kompetensi	1. Tenaga Apoteker yang memiliki Surat Penugasan klinik		
	pelaksana	dan rincian kewenangan klinis;		
		2. Tenaga Tenaga Teknis Kefarmasian berpendidikan		
		minimal D3 yang memiliki Surat Penugasan klinik dan		
		rincian kewenangan klinis;		
		3. Tenaga pelaksana yang memahami alur pelayanan.		

Λ	Dongawasan	Secara herianiang/struktural dilakukan oleh Direktur melalui
5	Pengawasan Internal Jumlah	Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur melalui Wadir penunjang Pelayanan yang secara langsung diawasi oleh Kepala Instalasi Farmasi, pengawasan dalam bentuk : 1. Prosedur pelaksanaan pelayanan; 2. Kapasitas ruang tunggu pasien; 3. Pelaporan jumlah resep yang dilayani dan tidak terlayani; 4. Pelaporan kesesuaian klaim serta pembayaran. 2 – 7 orang.
	Pelaksana	
6	Jaminan pelayanan	 Pelayanan yang menunjang visi dan misi RSUD; Pembenahan pelayanan yang berorientasi pada akreditasi RS versi 2012 dan akreditasi RS Pendidikan; RSUD merupakan RS Kelas B pendidikan yang merupakan RS rujukan tertinggi di Provinsi NTT; SDM yang mencukupi dan berkompeten untuk pengelolahan perbekalan farmasi; Pelayanan yang berdasarkan SPO terkait.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Pembayaran sesuai dengan PERGUB Nomor 46 Tahun 2013 dan dibayar di Bank NTT; Gedung yang aman; Ruang tunggu yang nyaman; Kordinasi kerja secara berjenjang sesuai aturan yang berlaku dalam menangani keluhan/ masalah pengguna jasa.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Komponen-komponen yang ada telah sesuai dengan kebutuhan; b. Pengelolaan penanganan pengaduan : 1. Belum efektifnya pengontrolan kotak saran yang ada

- di RS serta fasilitas kotak saran yang belum cukup memadai:
- Alternatif solusi: penanganan pengaduan masih dilakukan secara lisan dan tulisan dengan menggunakan fasilitas yang ada (telpon, sms dll) serta dapat langsung disampaikan pada petugas farmasi untuk ditindaklanjti sesuai prosedur penanganan masalah.
- c. Adanya evaluasi kinerja secara berjenjang.

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda NIP 19640329 199312 1 003 LAMPIRAN 7: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z.

JOHANNES KUPANG.

NOMOR : 383 Tahun 2019

TANGGAL: 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI RESEP UMUM RAWAT JALAN (NON ASURANSI)

A. Terkait Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Adanya resep umum dari dokter RSUD Prof. Dr. W. Z.
	Pelayanan	Johannes Kupang.
2.	Mekanisme/	Prosedur:
	Prosedur	1. Pasien/keluarga pasien (pengguna jasa) membawa resep
		umum dari dokter ke depo obat Instalasi Farmasi dan
		diterima oleh petugas farmasi;
		2. Petugas farmasi menerima resep dan melakukan skrining
		meliputi:
		 Memeriksa kelengkapan resep (nama dokter, paraf
		dokter, nama pasien dan kejelasan penulisan resep);
		 Memeriksa ketersediaan perbekalan farmasi.
		3. Petugas farmasi memberi harga dan menginformasikan
		kepada pengguna jasa;
		4. Jika perbekalan farmasi tersedia dan pengguna jasa
		setuju dengan harga, maka petugas administrasi depo
		farmasi membuat dan menyerahkan blangko rincian
		biaya ke pengguna jasa;
		5. Petugas farmasi menyiapkan perbekalan farmasi;
		6. Pengguna jasa membawa blangko rincian biaya ke loket
		pembayaran RSUD;
		7. Pengguna jasa melakukan pembayaran di Bank NTT kas
		RSUJohannes dan mendapatkan kuitansi 2 (dua) lembar;

	,	
		8. Pengguna jasa menyerahkan kuitansi lembaran kedua ke
		petugas administrasi depo farmasi;
		9. Pengguna jasa menerima perbekalan farmasi dari
		apoteker beserta informasi penggunaannya.
3	Waktu	- Untuk alat/ bahan/ obat non racikan : kurang dari 50
	Pelayanan	menit.
		 Untuk alat/ bahan/ obat racikan : kurang dari 80 menit.
4	Biaya/Tarif	Sesuai PERGUB Nomor 46 Tahun 2013
5	Produk	Perbekalan farmasi (obat, bahan/ alat kesehatan)
	Pelayanan	
6	Pengelolaan	a. Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.
	pengaduan	1. Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan
		kepada Kepala Instalasi Farmasi;
		2. Jika aduan tidak dapat diatasi maka akan diteruskan
		ke wakil direktur penunjang pengembangan dan
		berkoordinasi dengan wadir yang lain.
		b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui :
		Surat, dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR.
		W. Z. Johannes Kupang. Jl. Moch. Hatta No. 19.
		Kupang-NTT. Kotak Pos 85111.
		2. Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z.
		Johannes Kupang.
		3. Melalui SMS : 08113813717.
		4. Melalui email : humas.johannes@gmail.com .
		5. Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
		Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi
		lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RS untuk
		diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur
		atau Wadir terkait untuk dicari solusi.
		c. Melalui SP4N-LAPOR!
		Pengguna layanan menyampaikan permintaan
		data/informasi melalui Sistem Pengelolaan
		Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan
		r engaddan i ciayanan i donk itasional - Layanan

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :

- SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
- Melalui <u>www.lapor.go.id</u>
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

B. TERKAIT PROSES PELAYANAN INTERNAL (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
		2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2
		Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal.
2	Sarana	Sarana :
	Prasaran, dan	Resep umum;
	atau Fasilitas	2. Rincian biaya;
		3. Kuitansi pembayaran/ bukti pembayaran
		administrasi.
		Prasarana :
		1. Listrik;
		2. ATK;
		Perangkat Komputer dan SIMRS;
		Ruang kerja dan fasilitas kantor;
		Ruang tunggu pasien.
3	Kompetensi	1. Tenaga Apoteker yang memiliki Surat Penugasan klinik
	pelaksana	dan rincian kewenangan klinis;
		2. Tenaga Tenaga Teknis Kefarmasian berpendidikan
		minimal D3 yang memiliki Surat Penugasan klinik dan
		rincian kewenangan klinis;
		Tenaga pelaksana yang memahami alur pelayanan.
4	Pengawasan	Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur
	Internal	melalui Wadir penunjang Pelayanan yang secara langsung
		diawasi oleh Kepala Instalasi Farmasi, pengawasan dalam
		bentuk:
		Prosedur pelaksanaan pelayanan;
		Kapasitas ruang tunggu pasien;
		Pelaporan jumlah bukti pembayaran.
5	Jumlah	2 – 7 orang.
	Pelaksana	

6	Jaminan	1.	Pelayanan yang menunjang visi dan misi RSUD;
	pelayanan	2.	Pembenahan pelayanan yang berorientasi pada
			akreditasi RS versi 2012 dan akreditasi RS Pendidikan;
		3.	RSUD merupakan RS Kelas B pendidikan yang
			merupakan RS rujukan tertinggi di Provinsi NTT;
		4.	SDM yang mencukupi dan berkompeten untuk
			pengelolahan perbekalan farmasi;
		5.	Pelayanan yang berdasarkan SPO terkait.
7	Jaminan	1.	Pembayaran sesuai dengan PERGUB Nomor 46 Tahun
	Keamanan		2013 dan dibayar di Bank NTT;
	dan	2.	Gedung yang aman;
	Keselamatan	3.	Ruang tunggu yang nyaman;
		4.	Kordinasi kerja secara berjenjang sesuai aturan yang
			berlaku dalam menangani keluhan/ masalah pengguna
			jasa.
8	Evaluasi	a.	Komponen-komponen yang ada telah sesuai dengan
	Kinerja		kebutuhan;
	Pelaksana	b.	Pengelolaan penanganan pengaduan:
			. engeleiden pendinganan pengadaan
			Belum efektifnya pengontrolan kotak saran yang ada
	4.		Belum efektifnya pengontrolan kotak saran yang ada
			Belum efektifnya pengontrolan kotak saran yang ada di RS serta fasilitas kotak saran yang belum cukup
			 Belum efektifnya pengontrolan kotak saran yang ada di RS serta fasilitas kotak saran yang belum cukup memadai;
			 Belum efektifnya pengontrolan kotak saran yang ada di RS serta fasilitas kotak saran yang belum cukup memadai; Alternatif solusi: penanganan pengaduan masih
			 Belum efektifnya pengontrolan kotak saran yang ada di RS serta fasilitas kotak saran yang belum cukup memadai; Alternatif solusi: penanganan pengaduan masih dilakukan secara lisan dan tulisan dengan
			 Belum efektifnya pengontrolan kotak saran yang ada di RS serta fasilitas kotak saran yang belum cukup memadai; Alternatif solusi: penanganan pengaduan masih dilakukan secara lisan dan tulisan dengan menggunakan fasilitas yang ada (telpon, sms dll)

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda

NIP: 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN 8 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z.

JOHANNES KUPANG.

NOMOR : 384 Tahun 2019

TANGGAL: 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI RESEP RAWAT INAP (ASURANSI) PADA DEPO FARMASI

A. Terkait Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

	URAIAN
Persyaratan 1	Resep JKN
Pelayanan	 Resep JKN permintaan perbekalan farmasi yang tertulis pada Kartu Instruksi Obat (KIO) dan Rekam Pemberian Obat (RPO) dari dokter RSUD Prof. Dr. W.Z.Johannes Kupang perbekalan farmasi; Surat Elegibilitas Peserta; Surat Jaminan Pelayanan. Resep Jamkesda: Ada permintaan perbekalan farmasi yang tertulis pada Kartu Instruksi Obat (KIO) dan Rekam Pemberian Obat (RPO) dari dokter RSUD Prof. Dr. W.Z.Johannes Kupang Ada perbekalan farmasi; Ada Surat Jaminan Pelayanan. Resep Dana Pengaman: Ada permintaan perbekalan farmasi yang tertulis pada Kartu Instruksi Obat (KIO) dan Rekam Pemberian Obat (RPO) dari dokter RSUD Prof. Dr. W.Z.Johannes Kupang;

 Ada Surat Jaminan Pelayanan. 4. Resep IOM, Inhealth dan Jasa Raharja : Diberlakukan sebagai resep umum. 2. Mekanisme/ Prosedur: Prosedur 1. Dokter menulis permintaan perbekalan farmasi (obat, bahan medis habis pakai dan alat medis habis pakai) di Kartu Instruksi Obat: 2. Petugas farmasi menerima KIO dan RPO melakukan skrining meliputi: Skrining administrasi yaitu memeriksa kelengkapan resep (nama dokter, paraf dokter, nama pasien dan kejelasan penulisan resep); Skrining farmasetika yaitu menghitung kesesuaian dosis: Skrining klinik yaitu memeriksa interaksi obat, ketepatan indikasi. Petugas farmasi melakukan verifikasi resep ketersediaan perbekalan farmasi; Jika perbekalan farmasi tersedia, a. Petugas farmasi menyiapkan perbekalan farmasi secara unit dispensing dose yaitu penyiapan perbekalan farmasi (obat, bahan medis habis pakai, alat medis habis pakai dan cairan infus) per sekali pakai untuk satu hari penggunaan, mulai siang hari itu sampai dengan besok pagi hari berikutnya; b. Perbekalan farmasi (Obat) tersebut dipisahkan per waktu pemakaian dengan tanggal yang dipisahkan sehingga memudahkan pengontrolan obat kepada pasien; c. Petugas farmasi melakukan pengecekan ulang perbekalan farmasi yang telah disiapkan sesuai

permintaan pada KIO;

- d. Petugas farmasi memberikan tanda "√" pada KIO dengan tinta oranye pada shift pagi (pukul 08.00-14.00), tinta hijau pada shift sore (pukul 14.00-21.00) dan tinta violet pada shift malam (pukul 21.00-07.00);
- e. Petugas farmasi mengantarkan perbekalan farmasi ke ruangan inap paling lambat pukul 12.00 WITA (saat shift pagi) dan disimpan dalam kotak obat per pasien di lemari penyimpanan obat di masing-masing ruangan rawat inap;
- f. Petugas farmasi melakukan serah terima perbekalan farmasi dengan apoteker ruangan inap atau perawat ruangan inap;
- g. Permintaan perbekalan farmasi diatas pukul 14.00 dari ruangan rawat inap dilayani di depo farmasi Fructus (IGD), dan pengambilan perbekalan farmasi yang telah disiapkan oleh petugas farmasi menjadi tanggung jawab petugas ruangan inap.
- 5. Jika stok perbekalan farmasi yang tertulis di resep tidak tersedia atau tidak mencukupi di depo Farmasi, maka :
 - a. Untuk obat oral yang tersedia bentuk sediaan penggantinya, maka petugas menginformasikan kepada dokter penulis resep agar diganti dengan bentuk sediaan yang tersedia lalu apoteker farmasi klinik (diruangan rawat inap yang memiliki apoteker atau apoteker penanggung jawab depo farmasi) menghitung dosis konversi bentuk sediaan tersebut;
 - b. Untuk obat yang sama kelas terapinya, maka apoteker akan menginformasikan kepada dokter penanggung jawab pasien dan atau dokter penulis resep agar obat tersebut dapat diganti dengan obat lain yang sama kelas terapinya; Jika obat tersebut

		tidak tersedia bentuk bentuk sediaan penggantinya maupun yang sama kelas terapinya maka petugas farmasi memberikan salinan resep, kemudian memberikan penjelasan kepada pasien untuk dibeli di apotek lainnya; 6. Pelayanan obat untuk hari libur, disiapkan secara unit dispensing dose dari hari sebelumnya.
3	Waktu	- Pelayanan perbekalan farmasi rawat inap dilayani 24
	Pelayanan	jam;
		Tiap resep pelayanan ±10 menit.
4	Biaya/Tarif	Sesuai PERGUB Nomor 46 Tahun 2013.
5	Produk	Perbekalan farmasi (obat, bahan/ alat kesehatan)
	Pelayanan	r orbonalari farmasi (obat, bariarir alat noboriatari)
	relayanan	
6	Pengelolaan	Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.
	pengaduan	Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan
	pongaaaan	kepada Kepala Instalasi Farmasi;
		Jika aduan tidak dapat diatasi maka akan diteruskan
		ke wakil direktur penunjang pengembangan dan
		berkoordinasi dengan wadir yang lain.
		b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui :
		Surat, dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof.
		DR. W. Z. Johannes Kupang. Jl. Moch. Hatta No. 19.
		Kupang-NTT. Kotak Pos 85111.
		Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Jehannes Kupang
		Johannes Kupang. 3. Melalui SMS : 08113813717.
		4. Melalui email : humas.johannes@gmail.com . 5. Website : humas.johannes@gmail.com .
		5. Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
		Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi

lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RS untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi.

c. Melalui SP4N-LAPOR!

- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - Melalui www.lapor.go.id
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

B. TERKAIT PROSES PELAYANAN INTERNAL (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar	UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
	Hukum	2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
		2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal.
2	Sarana	Lembar Kartu Instruksi Obat dan Rekam Pemberian
	Prasaran,	Obat;
	dan atau	2. Buku Formularium RS, Formularium Nasional,
	Fasilitas	Formularium Obat Inhealth;
		Lemari penyimpanan Obat;
		4. Ruangan penyimpanan obat disertai pendingin
		ruangan (AC),termometer ruangan dan higrometer;
		Kulkas obat disertai termomerter;
		6. Set alat/bahan racik obat;
		7. Listrik;
		8. ATK;
		Perangkat Komputer dan SIMRS;
		10. Ruang kerja dan fasilitas kantor;
		11. Troli UDD;
		12. Kertas etiket UDD untuk obat oral dan infus;
		13. Klip obat.
	34	
3	Kompetensi	1. Tenaga Apoteker yang telah menyelesaikan
	pelaksana	pendidikan apoteker sesuai ketentuan pemerintah dan
		memiliki Surat Penugasan klinik dan rincian
		kewenangan klinis;
		2. Tenaga Tenaga Teknis Kefarmasian berpendidikan
		minimal D3 yang memiliki Surat Penugasan klinik dan
		rincian kewenangan klinis;
		Tenaga pelaksana yang memahami alur pelayanan

4	Pengawasan	Secara berjenjang / struktural dilakukan oleh Direktur
	Internal	melalui Wadir penunjang Pelayanan yang secara
		langsung diawasi oleh Kepala Instalasi Farmasi,
		pengawasan dalam bentuk :
		Prosedur pelaksanaan pelayanan;
		Kapasitas ruang tunggu pasien;
		Pelaporan jumlah bukti pembayaran.
5	Jumlah	2 – 7 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Pelayanan yang menunjang visi dan misi RSUD.
	pelayanan	Pembenahan pelayanan yang berorientasi pada
	polayanan	akreditasi RS versi 2012 dan akreditasi RS
		Pendidikan;
		RSUD merupakan RS Kelas B pendidikan yang
		merupakan RS rujukan tertinggi di Provinsi NTT;
		SDM yang mencukupi dan berkompeten untuk
		pengelolahan perbekalan farmasi;
		Pelayanan yang berdasarkan SPO terkait.
13	Jaminan	Pembayaran sesuai dengan PERGUB No. 46 tahun
	Keamanan	2013 dan dibayar di Bank NTT
	dan	Gedung yang aman;
	Keselamatan	Ruangan depo farmasi yang nyaman
	Resciainatan	Adanya aturan tentang pelayanan perbekalan farmasi
		rawat inap dalam bentuk Standar Operasional
		Prosedur (SOP)
		5. Apoteker yang memiliki Surat Ijin Prakter Apoteker/
		SIPA dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki
		Surat Ijin Kerja TTK
		6. Kordinasi kerja secara berjenjang sesuai aturan yang
		berlaku dalam menangani keluhan/ masalah
		pengguna jasa.

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Semua komponen telah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pengelolaan penanganan pengaduan:
 - Belum efektifnya pengontrolan kotak saran yang ada di RS serta fasilitas kotak saran yang belum cukup memadai.
 - Alternatif solusi : penanganan pengaduan masih dilakukan secara lisan dan tulisan dengan menggunakan fasilitas yang ada (telpon, sms dll) serta dapat langsung disampaikan pada petugas farmasi untuk ditindaklanjti sesuai prosedur penanganan masalah.

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda NIP 19640329 199312 1 003 LAMPIRAN 9 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES

KUPANG.

NOMOR : 385 Tahun 2019

TANGGAL: 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PASIEN UMUM (NON-ASURANSI) RAWAT JALAN PADA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN

A. TERKAIT PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	-
	Pelayanan	
2.	Sistem,	1. Pasien atau keluarganya mendaftar identitas pasien serta
	mekanisme	poliklinik tujuan pada loket TPP (Tempat Pendaftaran
	dan prosedur	Pasien);
		2. Petugas TPP melakukan identifikasi untuk memastikan
		status administrasi pembayaran pasien;
		3. Petugas TPP melakukan entry data pasien secara online,
		sehingga:
		a. Nomor registrasi serta data pasien terentry pada
		bagian Medical Record (MR) dan petugas MR
		menyiapkan status pasien kemudian mengantar status
		pasien ke poliklinik yang dituju pasien.
		b. Kuitansi/bukti pembayaran pendaftaran pasien
		terprintkan pada bagian loket Pembayaran RSUD.
		4. Petugas Loket melakukan validasi tarif dan menyerahkan
		bukti pembayaran kepada petugas Bank NTT kantor kas
		RSUD;
		5. Pasien dan atau keluarga pasien menunggu nama pasien
		dipanggil oleh petugas Bank NTT kantor kas RSUD untuk
		membayar administrasi.

		6. Pasien dapat menuju ke poliklinik/klinik yang dituju untuk
		mendapat pelayanan.
3.	Jangka	Waktu pelayanan di TPP dan Loket pembayaran:
	waktu	a. Senin-kamis: 07.30 s.d. 12.00.
	penyelesaian	b. Jumat : 07.30 s.d. 10.00.
		c. Sabtu : 07.30 s.d.11.00.
		2. Waktu tunggu pelayanan terhitung dari proses pada loket
		pembayaran sampai pelaksanaan pembayaran di Bank
		NTT kantor kas RSUD kurang dari 10 menit.
4.	Biaya/tariff	1. Pasien baru dengan rujukan Rp. 30.000,-
		2. Pasien baru tanpa rujukan Rp. 35.000,-
		3. Pasien lama dengan rujukan Rp. 20.000,-
		4. Pasien lama tanpa rujukan Rp. 25.000,-
		5. Rp. 17.500,00/orang/kunjungan
		Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013
		untuk pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan fisik.
5.	Produk	Tertib administrasi pendaftaran pasien umum rawat jalan
	Pelayanan	(non-asuransi).
6.	Penanganan	Secara langsung berupa pengaduan lisan:
0.	Pengaduan	a. Pengaduan lisan dapat disampaikan pada petugas
	rengadaan	loket yang bertugas jika masalah dapat diatasi oleh
		petugas loket pendaftaran maka akan diatasi;
		b. Jika pengaduan/keluhan pasien/pengguna jasa tidak
		dapat diatasi maka diteruskan ke Kepala Sub. Bagian
		Perbendaharaan.
		c. Jika tidak dapat diatasi oleh kepala Sub Bagian
		Perbendaharaan maka diteruskan ke Kepala Bagian
		Keuangan.
		d. Jika pengaduan tidak dapat diatasi oleh Kepala
		Bagian Keuangan maka diteruskan ke Wadir
		Keuangan dan Umum untuk ditindaklanjuti atau ke
		Dewan Direksi.
		e. Jika pengaduan berhubungan dengan pihak internal
		o. sika pongadan bernabangan dengan pinak internal

lain maka Kepala Sub Bagian Perbendaharaan akan bekerja sama/koordinasi dengan pihak terkait atas sepengetahuan atasan langsung masing-masing bagian sesuai jenjang struktural dan aturan yang berlaku.

- 2. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui:
 - a. Surat dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR.
 W. Z. Johannes Kupang, Jalan M. Hatta No. 19
 Kupang NTT, Kotak Pos 85111.
 - b. Kotak saran yang ada di RSUD.
 - c. SMS: 08113813717.
 - d. Email: humas.johannes@gmail.com.
 - e. Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id

Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RS untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi.

 Jika ada pengaduan diluar jam kerja/hari libur maka akan ditangani oleh petugas loket secara langsung namun jika masalahnya tidak dapat diatasi dan bersifat emergency (harus segera diatasi) maka petugas saat itu akan menghubungi Ka. Sub. Bag. Perbendaharaan untuk mencari solusi/pemecahan masalahnya.

Melalui SP4N-LAPOR!

 Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :

- SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
- Melalui www.lapor.go.id
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!.
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

B. TERKAIT PROSES PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
		2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
		Minimal.
2.	Sarana,	a. Sarana:
	prasarana dan	Loket TPP
	atau fasilitas	Loket pembayaran
		Loket Bank NTT
		4. ATK
		5. Perangkat komputer
		Kuitansi pembayaran.
		b. Prasarana:
		Ruang kerja.
		Ruang tunggu.
		Jaringan LAN.
		4. Listrik.
3.	Kompetensi	Pendidikan minimal setingkat SLTA.
	Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer.
		Mampu berkomunikasi dengan baik.
		4. Memahami tarif pelayanan RSUD sesuai PERGUB
		Nomor 46 Tahun 2013.
		5. Memahami alur pelayanan RSUD.
4.	Pengawasan	Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur
	internal	melalui Wadir Umum dan Keuangan serta Kepala Bagian Keuangan sebagai atasan langsung.

5.	Jumlah Pelaksana	 Secara fungsional dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan terhadap: a. Kinerja petugas loket pembayaran. b. Operasional pelaksanaan pelayanan administrasi pada loket pembayaran. c. Laporan keuangan. d. Penanganan masalah yang terjadi. 2 (dua) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan yang mendukung tercapainya visi dan misi RSUD; Pembenahan pelayanan yang sesuai dengan akreditasi rumah sakit versi 2012; Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal; Pelayanan berdasarkan Standar Prosedur Operasional terkait; Melakukan pembenahan pelayanan sesuai hasil evaluasi pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap tahun; Pemberlakukan tarif sesuai ketentuan PERGUB Nomor 46 tahun 2013; Kuantitas dan kualifikasi SDM yang memenuhi syarat pelayanan; Karyawan yang memahami tugas pokok, fungsi dan alur pelayanan; Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; Alur pelayanan yang mudah dimengerti oleh pengguna jasa; Menjamin akses yang mudah (letak TPP, Loket pembayaran dan Bank NTT kantor Kas RSUD yang bersebelahan/berdekatan).

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Kepengurusan pembayaran dilakukan di Bank NTT sesuai dengan rincian PERGUB Nomor 05 Tahun 2012 sehingga terhindar dari pungutan liar serta pasien mendapat kuitansi asli/resmi; Pelaksanaan pelayanan berdasarkan SOP yang berlaku; Adanya aturan yang mengatur jam pelayanan; Adanya tenaga sekuriti pada tempat pelayanan.
8. Evaluasi kinerja pelaksanaan	 Komponen - komponen sesuai standar/kebutuhan. Komponen Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kotak saran yang kurang berfungsi. Kurangnya jumlah kotak saran yang terdistribusi di RSUD dan pengawasan fungsi kotak saran yang kurang efektif. Alternatif solusi: pengaduan dapat langsung dilakukan pada petugas atau melalui fasilitas lainnya (sms, surat atau email). Evaluasi kinerja setiap tahunnya

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda

NIP: 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN 10 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

NOMOR : 386 Tahun 2019

TANGGAL: 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

A. TERKAIT PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	 Bukti pembayaran untuk pasien umum dari loket pembayaran RSUD;
		2. Kelengkapan administrasi (surat jaminan
		pelayanan/SJP) untuk paserta JKN dan asuransi
		lainnya;
		Surat rujukan dari dokter.
2	Mekanisme	Pasien mendaftar ke loket pendaftaran IRM;
	dan prosedur	2. Petugas loket pendaftaran IRM memeriksa kembali
		kelengkapan administrasi yang dibawa pasien sesuai
		SOP:
		a. Pasien umum menyerahkan bukti pembayaran
		biaya pendaftaran yang dikeluarkan oleh loket
		pembayaran RSUD;
		b. Pasien dengan jaminan asuransi atau peserta JKS
		menyerahkan rujukan dan SJP (Surat Jaminan
		Pelayanan) dari loket BPJS;
		3. Petugas loket pendaftaran IRM membuatkan status
		yang berisikan data pasien;
		4. Pasien menunggu di ruangan tunggu IRM untuk
		mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Medik;
		5. Petugas terapi rehabilitasi medik memanggil pasien ke
		dalam ruangan untuk mendapatkan pelayanan

		Rehabilitasi Medik oleh tenaga kesehatan di IRM
		(dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi wicara,
		okupasi terapi);
		6. Setelah pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan
		dan terapi rehabilitasi medik, petugas loket meng-input
		data di komputer;
		7. Pasien dengan jaminan asuransi atau peserta JKN,
		dapat langsung pulang dengan mendapat pendidikan
		kesehatan/ informasi dari tenaga kesehatan;
		8. Untuk pasien umum/non-asuransi:
		a. Akan mendapat rincian biaya tindakan dari petugas
		loket pendaftaran IRM;
		b. Pasien membayar rincian biaya tersebut di Bank
		NTT Kantor Kas RSUD dengan mendapat bukt
		pembayaran/ kuitansi;
		c. Pasien membawa bukti pembayaran dan
		menyerahkan pada petugas loket administrasi IRM;
		d. Pasien dapat pulang dengan mendapat pendidikan
		kesehatan/informasi dari tenaga kesehatan.
3	Waktu	1. Pelayanan administrasi pendaftaran di loket IRM kurang
	penyelesaian	dari 10 menit.
		2. Lama pemeriksaan dan terapi di IRM sesuai dengan
		kebutuhan pasien pasien.
4	Biaya/tarif	Biaya administrasi pada loket pembayaran untuk pasien
		umum.
		1. Pasien baru dengan rujukan Rp. 30.000,-
		2. Pasien baru tanpa rujukan Rp. 35.000,-
		3. Pasien lama dengan rujukan Rp. 20.000,-
		4. Pasien lama tanpa rujukan Rp. 25.000,-
		5. Biaya tindakan rehabilitasi medik tergantung jenis
		tindakan yang diberikan pada pasien.
		6. Besar biaya pendaftaran di loket pendaftaran RSUD
		dan biaya tindakan di IRM sesuai dengan ketentuan
		PERGUB Nomor 46 Tahun 2013.

5 Produk Terselenggaranya Pelayanan administrasi dan terapi di Instalasi Rehabilitasi Medik pelayanan Penanganan, 1. Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan. 6 pengaduan. a. Pengaduan secara lisan dapat langsung dan disampaikan kepada tenaga kesehatan atau saran karyawan yang bertugas dan sebisa mungkin masukan langsung diatasi/dicari solusi; b. Jika aduan tidak dapat diatasi maka dapat berkoordinasi dengan managemen RSUD; c. Jika pengaduan berhubungan dengan pihak internal lain, maka Kepala Instalasi atau Kepala Ruangan RM akan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai aturan yang berlaku. 2. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui: a. Surat dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Jalan M. Hatta No. 19 Kupang-NTT, Kotak Pos 85111. b. Kotak saran yang ada di RSUD. c. SMS: 08113813717. d. Email: humas.johannes@gmail.com. e. Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RSUD untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait guna dicari solusi. 3. Melalui SP4N-LAPOR! Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara: SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.

- Melalui : www.lapor.go.id.
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!.
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
		2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
		Minimal.
2	Sarana,	1. Sarana:
	prasarana dan	a. Peralatan pemeriksaan dan terapi Rehabilitasi
	fasilitas	Medik;
		b. Formulir data pasien;
		 c. Rak<i>I filing cabinet</i> formulir data pasien;
		d. Surat Jaminan Perawatan (SJP) untuk pasien
		pertanggung asuransi;
		e. Formulir rincian biaya untuk pasien dengan status
		administrasi pasien umum;
		f. ATK;
		g. Komputer.
		2. Prasarana:
		a. Ruangan loket pendaftaran IRM;
		b. Lorong/selasar IRM sebagai ruang tunggu pasien;
		c. Ruangan tindakan rehabilitasi medis;
		d. Kursi pasien;
		e. Meja dan kursi petugas IRM;
		f. Listrik;
		g. Air bersih.
3	Kompetensi	Dokter spesialis rehabilitasi medik yang telah
	pelaksana	menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan
		pemerintah;
		2. Fisioterapis yang telah menyelesaikan pendidikan
		sesuai ketentuan pemerintah;
		3. Terapis wicara yang telah menyelesaikan pendidikan
		sesuai ketentuan pemerintah;

		4. Okupasi terapis yang telah menyelesaikan pendidikan
		sesuai katentuan pemerintah;
		Tenaga administrasi IRM yang terlatih dan memahami
A	Danasuussan	alur pelayanan.
4	Pengawasan	Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur
	internal	melalui Wakil Direktur Pelayanan yang secara
		langsung diawasi oleh bidang pelayanan terkait teknis
		operasional pelayanan, alat medis dan mutu pelayanan
		medis IRM serta penyelesaian masalah di tingkat
		manajemen terkait pelayanan IRM;
		2. Secara fungsional dilakukan oleh Kepala IRM dan
		Kepala Ruangan Rehabilitasi Medis terhadap
		pelayanan di IRM dan kinerja tenaga medis serta staf
		IRM, melalui kegiatan:
		a. Pengaturan dinas tenaga medis, fisioterapis,
		okupasi terapis, terapis wicara dan tenaga
		administrasi;
		b. Pengawasan kinerja staf IRM;
		c. Penyelesaian masalah terkait pelayanan IRM
		sesuai kewenangannya.
5	Jumlah	12 orang, terdiri dari:
	pelaksana	Dokter spesialis Rehabilitasi Medis: 2 orang
		Dokter umum terlatih Rehabilitasi Medis: 1 orang
		3. Fisioterapis: 6 orang
		4. Terapis wicara: 2 orang,
		5. Okupasi terapis: 1 orang
		6. Tenaga administrasi: 1 orang
6	Jaminan	1. Pelayanan yang mendukung tercapainya visi dan misi
	pelayanan	RSUD;
		2. Pembenahan pelayanan yang sesuai dengan
		akreditasi rumah sakit versi 2012;
		Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
		4. Pelayanan berdasarkan Standar Prosedur Operasional
		terkait;

		5. Melakukan pembenahan pelayanan sesuai hasil
		evaluasi pengukuran kepuasan pelanggan RSUD
		setiap tahun;
		Kualifikasi SDM yang sesuai kompetensi;
		7. Ketersediaan modalitas dan alat pendukung/sarana
		lain yg memadai sesuai standar.
7	Jaminan	1. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang
	keamanan dan	pelayanan Rehabilitasi Medik;
	keselamatan	2. Tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktik/SIP
		untuk dokter dan Fisioterapis, Okupasi terapi dan
		terapi wicara yang masih aktif;
		3. Pembayaran administrasi sesuai dengan PERGUB
		Nomor 46 Tahun 2013;
		4. Pembayaran dilakukan di BANK NTT kantor kas
		RSUD;
		5. Peralatan yang di-kalibrasi secara teratur sesuai
		jadwal/ kebutuhan kalibrasi.
8	Evaluasi	a. Komponen-komponen yang ada sudah sesuai
	Kinerja	kebutuhan.
	pelaksana	b. Adanya penilaian kinerja.

DIREKTUR RSUD PROF DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda

NIP: 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES

KUPANG.

NOMOR : 387 Tahun 2019

TANGGAL: 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH

A. Terkait Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat pengiriman jenazah.
	Pelayanan	Surat permintaan otopsi
		Surat rujukan BPJS.
		Kartu BPJS dan kartu KIS asli.
2	Mekanisme /	1. Petugas ruangan mengisi formulir pengisian jenazah
	Prosedur	(rangkap 2).
	Pelayanan	Jenazah dikirim ke IPJ menggunakan keranda yang sudah
		disiapkan.
		Petugas IPJ menandatangani formulir pengiriman jenazah
		asli ditinggalkan pada IPJ dan arsip pada ruangan
		pengirim.
		Petugas IPJ melakukan perawatan jenazah:
		Semua pintu ditutup.
		Petugas menggunakan APD.
		Kain pembukus/pakaian jenazah dilepas dan
		dimasukkan dalam kantong pembungkus dan diberi
		label.
		Menyiapkan bahan dan alat serta pakaian/busana.
		Bantal dan kapas penutup mata, hidung dan telinga
		dilepas.
		Petugas berdiri pada samping kiri dan atau kanan
		samping jenazah.

	T	
		 Mandikan jenazah menggunakan air dan atau alcohol.
		Dengan urutan sebagai berikut:
		Wajah kepala.
		Gigi dan mulut.
		Dada dan perut.
		➤ Tangan.
		➤ Kaki.
		Punggung.
		Daerah genitalia.
		 Letakkan handuk dibawah kepala jenazah.
		 Keringkan jenazah dengan handuk.
		Memakaikan pakaian jenazah dengan urutan sebagai
		berikut:
		Celana dalam dilengkapi pembalut, rok dalam.
		Kutang/singlet/bra.
		Kemeja/hem/kebaya.
		Bros/bunga dada.
		Dasi (bila ada).
		Celana panjang/rok/sarung.
		Kaos kaki.
		Sepatu.
		Tangan diletakkan diatas dada atau disamping jenazah
		Buka pintu setelah merapikan meja dan ruangan
		indahkan.
		5. Petugas IPJ mengisi formulir penyerahan jenazah kepada
		keluarga.
		6. Jenazah di evakuasi menggunakan mobil jenazah.
3	Waktu	≤30 menit.
	Pelayanan	
4	Biaya / Tarif	Sesuai Pergub Nomor 46 Tahun 2013.
5	Produk	Terlaksananya pelayanan pemulasaran jenazah

6.	Pengelolaan	Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.
		9 9 P
	Pengaduan	 Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan kepada tenaga kesehatan atau karyawan yang bertugas. Jika masalah dapat diatasi oleh tenaga kesehatan/ karyawan maka akan diatasi. Jika pengaduan/ masalah tidak dapat diatasi maka diteruskan ke kepala Instalasi. Jika tidak dapat diatasi kepala Instalasi maka diteruskan ke Kepala Bidang Penunjang Pelayanan. Jika masalah belum dapat diatasi maka dapat berkoordinasi dengan Wadir Penunjang Pelayanan untuk difasilitasi/diteruskan kepada manajemen RSUD. Jika masalah berhubungan dengan pihak internal lain maka kapala Instalasi akan koordinasi dengan pihak
		terkait sesuai jenjang dan aturan yang berlaku di RSUD.
		 b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui: 1. Surat dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Jalan Moch. Hatta No. 19 Kupang – NTT, Kotak Pos 85111. 2. Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang. 3. SMS: 08113813717. 4. Email: humas.johannes@gmail.com. 5. Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id. Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian Humas RSUD untuk diteruskan ke bagian terkait atas sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari solusi.
		c. Melalui SP4N-LAPOR! 1. Pengguna layanan menyampaikan permintaan

data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :

- SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
- Melalui www.lapor.go.id
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!..
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
	Hukum	2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
		Minimal.
2.	Sarana,	a. Sarana:
	prasarana	Alat pemeriksaan laboaratorium kesehatan.
	dan atau	Buku register.
	fasilitas	Ruang Tindakan.
		4. ATK.
		b. Prasarana:
		1. Listrik.
		2. AC
		3. Komputer
		4. SIM RS.
3.	Kompetensi	1. Tenaga pemulasaran jenazah yang telah mengikuti
	Pelaksana	pelatihan.
		Sopir ambulance jenazah yang berkompeten.
4.	Pengawasan	Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur
	internal	melalui Wadir Penunjang Pelayanan yang secara
		langsung diawasi oleh:
		Bidang penunjang pelayanan terkait teknis operasional
		pelayanan, sumber daya dan mutu pelayanan
		pemulasaran jenazah.
		Secara fungsional dilakukan oleh Kepala Instalasi Remulazaran langgah terhadan energaianal palayanan di
		Pemulazaran Jenazah terhadap operasional pelayanan di Instalasi, kinerja tenaga analis dan staff Instalasi
		Pemulasaran Jenazah secara umum.
5.	Jumlah	Pelaksana pelayanan instalasi pemulasaran jenazah
0.	Pelaksana	berlangsung setiap hari dengan Jumlah pelaksana sebanyak
	· Olditodila	Total govern Congan Caman polandara Cobanyan

		± 3 - 5 orang per sift.
6.	Jaminan	1. Delayanan yang mandukung taranganya yini dan mini
0.		Pelayanan yang mendukung tercapainya visi dan misi BSUD:
	Pelayanan	RSUD;
		2. Pembenahan pelayanan yang sesuai dengan akreditasi
		rumah sakit versi 2012;
		Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal; Pelayanan berdasarkan Standar President Operasional.
		Pelayanan berdasarkan Standar Prosedur Operasional terkait;
		5. Melakukan pembenahan pelayanan sesuai hasil evaluasi
		pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap tahun;
		6. Pelayanan pasien yang sesuai dengan PERGUB Nomor
		46 Tahun 2013;
		7. Tenaga yang memahami dan mentaati sumpah profesi;
		Kualifikasi SDM yang memenuhi syarat pelayanan dan
		aturan pemerintah untuk melaksananan upaya
		kesehatan.
7.	Jaminan	Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang
	keamanan	pelayanan instalasi pemulasaran jenazah;
	dan	Tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan;
	keselamatan	3. Adanya aturan tentang pelayanan pemulasaran jenazah
	pelayanan	dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
		4. Terdapat tabung pemadam kebakaran;
		5. Adanya tenaga sekuriti.
8.	Evaluasi	a. Setiap Komponen telah sesuai dengan kebutuhan.
	kinerja	b. Evaluasi kinerja terhadap pegawai setiap tahunnya
	pelaksana	

DIREKTUR PSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

RUMAH SAKIT UMUH DATA (A. R. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda NIP : 19640329 199312 1 003 LAMPIRAN 12 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z.

JOHANNES KUPANG.

NOMOR : 388 Tahun 2019

TANGGAL: 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN PRAKTEK KLINIK LAPANGAN PADA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

A. Terkait Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat Permohonan;
	pelayanan	2. Kerangka Acuan.
2	Sistem,mekanisme	Lembaga pendidikan memasukan MoU;
	dan prosedur	2. Lembaga pendidikan memasukan surat permohonan
		dan kerangka acuan praktek klinik paling lambat 2
		minggu sebelum praktek;
		3. Mendapatkan disposisi direktur, Wadir Penunjang,
		Kepala Bidang Pengembangan, Kasubid Diklit;
		4. Koordinasi Diklat dengan pihak yang merupakan
		tujuan praktek klinik;
		5. Penyelesaian administrasi;
		6. Pembuatan surat pengantar;
		7. Penerimaan, Orientasi dan pemberian materi PPI,
		Patient Safety dan K3RS;
		8. Peserta melapor diri ke tempat/ruangan praktek
		klinik
		9. Praktek klinik;
		10. Seminarkan hasil praktek klinik.
3	Waktu Pelayanan	Jangka waktu menunggu proses disposisi dari direktur
		sampai ke diklat adalah 2 hari. Sedangkan jangka waktu
		proses penyelesaian administrasi di diklat adalah 15 s/d
		30 menit.

4	Biaya/Tarif	Sesuai PERGUB Nomor 46 Tahun 2013 :
		a. D3: Rp. 35.000 (minggu) dan 100.000 (per bln)
		b. SI : Rp. 40.000 (minggu) dan 120.000 (per bln)
		c. S2 : Rp. 150.000 (per bulan)
		d. Tenaga Non Kesehatan : Rp. 104.000 (per bulan)
		e. PKL SMK : Rp. 81.000 (per bulan).
5	Produk pelayanan	Terselenggaranya praktek klinik di RSUD
6	Penanganan	
0		Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.
	pengaduan, saran	Pengaduan secara lisan dapat langsung
	dan masukan	disampaikan kepada Kepala sub bidang diklit.
		Untuk penanganan masalah jika tidak dapat
		diatasi maka disampaikan ke kepala bidang
		pengembangan.
		3. Jika aduan tidak tidak dapat diatasi maka
		akan diteruskan ke wakil direktur penunjang
		pengembangan dan berkoordinasi dengan
		wadir yang lain.
		b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui :
		Surat, dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof.
		DR. W. Z. Johannes Kupang. Jl. Moch. Hatta No.
		19. Kupang-NTT. Kotak Pos 85111.
		Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z.
		Johannes Kupang.
		3. Melalui SMS : 08113813717.
		4. Melalui email : humas.johannes@gmail.com .
		Website : www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
		Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas
		komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian
		Humas RS untuk diteruskan ke bagian terkait atas
		sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk
		dicari solusi.

c. Melalui SP4N-LAPOR!

- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - Melalui www.lapor.go.id
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!..
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar	UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;	
	Hukum	2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;	
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;	
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2	
		Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal.	
2	Sarana	Sarana:	
	Prasaran,	Surat pengantar pkl untuk ruangan yang dituju;	
	dan atau	2. Format rincian biaya;	
	Fasilitas	Kuitansi pembayaran/ bukti pembayaran administrasi.	
		Prasarana :	
		1. Listrik;	
		2. ATK;	
		Perangkat Komputer;	
		Ruang kerja dan fasilitas kantor;	
		5. Ruang PKL.	
3	Kompetensi	Tenaga Pendidikan dan penelitian (Diklit) yang sudah	
	pelaksana	mengikuti MOT (Manajement of Training) Diklit;	
		2. Tenaga pelaksana yang telah menyelesaikan	
		pendidikan tinggi;	
		Tenaga pelaksana yang memahami alur pelayanan;	
		CI yang bersertifikasi.	
4	Pengawasan	Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur	
	Internal	melalui Wadir penunjang Pelayanan yang secara langsung	
		diawasi oleh Kabid Pengembangan, pengawasan dalam	
		bentuk:	
		Prosedur pelaksanaan pelayanan;	
		2. Jumlah peserta;	
		Kapasitas ruang/ unit tujuan pkl;	
		Pelaporan jumlah bukti pembayaran.	
L		L	

5	Jumlah	Struktural : 2 (dua) orang
	Pelaksana	Tenaga administrasi : 2 (dua) orang.
6	Jaminan pelayanan	 Pelayanan yang menunjang visi dan misi RSUD; Pembenahan pelayanan yang berorientasi pada akreditasi RS versi 2012 dan akreditasi RS Pendidikan; RSUD merupakan RS tipe B non pendidikan yang merupakan RS rujukan tertinggi di NTT; SDM yang mencukupi dan berkompeten untuk pengolahan diklit RS; Pelayanan yang berdasarkan SPO terkait.
7	Jaminan	Pembayaran tarif magang sesuai dengan PERGUB
	Keamanan	Nomor 46 Tahun 2013 dan dibayar di Bank NTT
	dan	Gedung yang aman;
	Keselamatan	3. Kordinasi kerja secara berjenjang sesuai aturan yang
		berlaku dalam menangani keluhan/ masalah pengguna jasa.
8	Evaluasi	a. Komponen - Komponen telah sesuai dengan
	Kinerja	kebutuhan.
	Pelaksana	b. Evaluasi kinerja setiap tahunnya.

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda NIP 3 19640329 199312 1 003 LAMPIRAN 13 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

NOMOR : 389 Tahun 2019 TANGGAL : 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN PENGAMBILAN DATA AWAL DAN PENELITIAN PADA SUB BIDANG DIKLIT

A. Terkait Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Persyaratan	1.	Surat Permohonan pengambilan data awal dan
	pelayanan		penelitian.
		2.	Proposal.
		3.	Bagi tenaga dokter wajib dilakukan kredensial oleh
			Tim Komite Medik.
2	Sistem,	1.	Peserta Memasukan surat permohonan dan proposal
	mekanisme,		(untuk penelitian);
	dan	2.	Mendapatkan disposisi direktur, Wadir Penunjang,
	prosedur		Kepala Bidang Pengembangan, Kasubid Diklit;
		3.	Diklit berkoordinasi dengan pihak/ruangan tujuan
			pengambilan data awal dan penelitian;
		4.	Untuk penelitian : peserta penelitian melakukan
		presentase materi proposal di depan Direktur dan	
		jajaran yang berkompoten untuk melihat sejauh mana	
			manfaat penelitian bagi rumah sakit;
		5.	Penyelesaian Administrasi;
		6.	Pembuatan surat pengantar;
		7.	Peserta melapor diri ke tempat/ruangan tujuan
			pengambilan data awal dan penelitian;
		8.	Peserta melaksanankan pengambilan data awal dan
			penelitian sesuai batas waktu tertentu;
		9.	Pembuatan surat selesai pengambilan data awal dan
			penelitian.

		W-1		
		Keterangan		
		Pemeriksaan berkas jika ada kekurangan peserta		
		akan di informasikan untuk segera melengkapinya		
		Untuk pengambilan data awal dan penelitian tenaga		
		dokter wajib dilakukan kredensial oleh Tim Komite		
		Medik.		
3	Waktu	Jangka waktu menunggu proses disposisi dari direktur		
	Pelayanan	sampai ke Diklit adalah 2 hari. Sedangkan jangka waktu		
		proses penyelesaian administrasi di Diklit adalah ± 10		
		menit.		
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan jenis dan tertuang dalam PERGUB		
		Nomor 46 Tahun 2013:		
		Pengambilan data awal dan penelitian (per bulan per		
		org):		
		a. D3 : Rp. 64.000		
		b. SI : Rp. 87.000		
		c. S2 dan S3 : Rp. 161.000		
		d. Tenaga kesehatan : Rp. 161.000		
		e. Non Tenaga Kesehatan : Rp. 119.000		
5	Produk	a. Surat Pengambilan data awal dan penelitian.		
	pelayanan	b. Surat Penelitian.		
6	Penanganan	a. Secara langsung dapat berupa pengaduan lisan.		
	pengaduan,	1. Pengaduan secara lisan dapat langsung		
	saran dan	disampaikan kepada Kepala sub bidang diklit.		
	masukan	2. Untuk penanganan masalah jika tidak dapat diatasi		
		maka disampaikan ke kepala bidang		
		pengembangan.		
		3. Jika aduan tidak tidak dapat diatasi maka akan		
		diteruskan ke wakil direktur penunjang		
		pengembangan dan berkoordinasi dengan wadir		
		yang lain.		
		b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui :		
		Surat, dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof.		
		DR. W. Z. Johannes Kupang. Jl. Moch. Hatta No.		

- 19. Kupang-NTT. Kotak Pos 85111.
- Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
- 3. Melalui SMS: 08113813717.
- 4. Melalui email: humas.johannes@gmail.com.
- 5. Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
 Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas
 komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian
 Humas RS untuk diteruskan ke bagian terkait atas
 sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk
 dicari solusi.

c. Melalui SP4N-LAPOR!

- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - Melalui www.lapor.go.id
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- 4. Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan

- secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!..
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar	UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;		
	Hukum	2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;		
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;		
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor		
		2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal.		
2	Sarana	Sarana:		
	Prasaran,	1. Surat pengantar pengambilan data awal dan		
	dan atau	penelitian untuk ruangan yang dituju;		
	Fasilitas	2. Format rincian biaya;		
		3. Kuitansi pembayaran/ bukti pembayaran administrasi.		
		Prasarana :		
		1. Listrik;		
		2. ATK;		
		Perangkat Komputer;		
		Ruang kerja dan fasilitas kantor;		
		5. Ruang Pengambilan data awal dan penelitian.		
3	Kompetensi	Tenaga Pendidikan dan penelitian (Diklit) yang sudah		
	pelaksana	mengikuti MOT (Manajement of Training) Diklit;		
		2. Tenaga pelaksana yang telah menyelesaikan		
		pendidikan tinggi;		
		Tenaga pelaksana yang memahami alur pelayanan.		
4	Pengawasan	Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur		
	Internal	melalui Wadir penunjang Pelayanan yang secara		
		langsung diawasi oleh Kabid Pengembangan,		
		pengawasan dalam bentuk :		
		 Prosedur pelaksanaan pelayanan; Jumlah peserta pengambilan data awal dan 		
		penelitian;		
		Kapasitas ruang/unit tujuan pengambilan data awal dan penglitian:		
		dan penelitian;		
		Pelaporan jumlah bukti pembayaran.		

5	Jumlah	Struktural : 2 (dua) orang		
	Pelaksana	Tenaga administrasi : 2 (empat) orang.		
6	Jaminan	. Pelayanan yang menunjang visi dan misi RSUD.		
	pelayanan	Pembenahan pelayanan yang berorientasi pada		
	pelayallali			
		akreditasi RS versi 2012 dan akreditasi RS		
		Pendidikan;		
		3. RSUD merupakan RS tipe B non pendidikan yang		
		merupakan RS rujukan tertinggi di NTT;		
		4. SDM yang mencukupi dan berkompeten untuk		
		pengolahan diklit RS;		
		Pelayanan yang berdasarkan SPO terkait.		
7	Jaminan	Pembayaran tarif pengambilan data awal dan		
,				
	Keamanan	penelitian sesuai dengan PERGUB Nomor 46 Tahun		
	dan	2013 dan dibayar di Bank NTT		
	Keselamatan	Gedung yang aman;		
		3. Kordinasi kerja secara berjenjang sesuai aturan yang		
		berlaku dalam menangani keluhan/masalah pengguna		
		jasa.		
8	Evaluasi	a. Komponen-Komponen telah sesuai dengan		
		kebutuhan.		
	Kinerja			
	Pelaksana	b. Evaluasi kinerja setiap tahunnya.		

DIREKTUR RSUD PROF DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)
Pembina Utama Muda

NIP: 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN 14 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

NOMOR: 390 Tahun 2019 TANGGAL: 9 Desember 2019

STANDAR PELAYANAN IJIN MAGANG PADA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

A. Terkait Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Magang dari instansi pemerintah
	Pelayanan	maupun swasta, instansi pendidikan/individu yang akan
	Magang	melakukan magang;
		Melampirkan Ijazah, Daftar Riwayat hidup, pas foto dan
		STR (bagi tenaga kesehatan).
2	Prosedur Dan	Peserta/Institusi Pemohon Memasukan surat
-	Mekanisme	
	Wiekanisme	permohonan ke Direktur RSUD 2 (dua) minggu
		sebelum waktu magang;
		2. Mendapatkan disposisi Direktur ke Wadir Penunjang
		Pelayanan;
		3. Disposisi Wadir penunjang pelayanan ke Ka. Bid.
		Pengembangan;
		4. Ka. Bid. Pengembangan mendisposisi ke Ka. Sub. Bid.
		Diklit;
		 Ka. Sub. Bid Diklit berkoordinasi dengan pihak/ruangan
		tujuan magang untuk kesediaan dan kapasitas
		magang;
		6. Penyelesaian administrasi ke Bank NTT oleh calon
		peserta magang/institusi pengirim peserta;
		7. Peserta diterima oleh bagian Diklit dengan membawa
		bukti pembayaran administrasi dari Bank NTT Kantor
		Kas RSUD;
		ndo noob,

		9. Diklit maga 10. Peser terten 11. Kepal membeke su 12. Diklit	ta melaksanankan magang ses itu (maksimal 3 bulan); la Unit/ruang tempat pelaksa buat surat keterangan selesai m b bidang Diklit; membuat surat keterangan selesa	druangan tujuan uai batas waktu anaan magang agang ditujukan ai magang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian		rusan surat ijin magang kurang da an pengurusan administrasi ±10 r	
4	Biaya/Tarif		Sesuai PERGUB Nomor 46 Tahu	n 2013 :
	Magang	No.	Jenis Pelayanan Magang	Tarif (Rp.)
		1.	Perawat/Bidan (per orang/per minggu)	202.000,-
		2.	Dokter (per orang/per minggu)	317.000,-
		3.	Tenaga Kesehatan lainnya (per orang/per minggu)	345.000,-
		4.	Tenaga Non Kesehatan (per orang/ perminggu)	374.000,-
5	Produk Pelayanan	Terselen	ggaranya pelayanan ijin melakuka	an magang.
6	Penanganan	a. Seca	ra langsung dapat berupa pengad	luan lisan.
	pengaduan,			lapat langsung
	saran dan		disampaikan kepada Kepala sul	bidang diklit.
	masukan	2.	Untuk penanganan masalah j diatasi maka disampaikan ke pengembangan.	
		3.	Jika aduan tidak tidak dapat di	atasi maka akan

diteruskan ke wakil direktur penunjang pengembangan dan berkoordinasi dengan wadir yang lain.

- b. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui :
 - Surat, dengan alamat Bagian Humas RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang. Jl. Moch. Hatta No. 19. Kupang-NTT. Kotak Pos 85111.
 - Kotak saran yang ada di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
 - Melalui SMS: 08113813717.
 - 4. Melalui email: humas.johannes@gmail.com.
 - 5. Website: www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id
 Pengaduan melalui kotak saran dan fasilitas
 komunikasi lainnya akan diklarifikasi oleh bagian
 Humas RS untuk diteruskan ke bagian terkait atas
 sepengetahuan Direktur atau Wadir terkait untuk dicari
 solusi.

c. Melalui SP4N-LAPOR!

- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data/informasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi permintaan data/informasi.
 - Melalui <u>www.lapor.go.id</u>
- Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! Pada RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mengakses SP4N-LAPOR!, mengecek permintaan data/informasi yang masuk, menelaah, menyalin permintaan data/informasi dalam bentuk hard

- copy dan meneruskan kepada Kepala Dinas/Badan.
- Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang mendisposisi permintaan data/informasi untuk dijawab/ditindaklanjuti;
- Pejabat yang ditunjuk menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan secara tertulis dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan.
- Data/informasi tertulis yang telah disetujui pimpinan diteruskan kepada pejabat penghubung untuk disampaikan kepada pengguna layanan melalui SP4N-LAPOR!...
- Data/informasi terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar	UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;		
	Hukum	2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;		
		3. UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;		
		4. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2		
		Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal.		
2	Sarana	Sarana:		
	Prasaran,	 Surat pengantar magang untuk ruangan yang dituju; 		
	dan atau	2. Format rincian biaya;		
	Fasilitas	3. Kuitansi pembayaran/ bukti pembayaran administrasi.		
		Prasarana:		
		1. Listrik;		
		2. ATK;		
		Perangkat Komputer;		
		4. Ruang kerja dan Ruang Magang.		
3	Kompetensi	1. Tenaga Diklit yang sudah mengikuti MOT (Manajement		
	pelaksana	of Training) Diklit;		
		2. Tenaga pelaksana yang telah menyelesaikan pendidika		
		tinggi;		
		Tenaga pelaksana yang memahami alur pelayanan.		
4	Pengawasan	Secara berjenjang/struktural dilakukan oleh Direktur melalui		
	Internal	Wadir penunjang Pelayanan yang secara langsung diawasi		
		oleh Kabid Pengembangan, pengawasan dalam bentuk :		
		Prosedur pelaksanaan pelayanan;		
		Jumlah peserta magang;		
		Kapasitas ruang/ unit tujuan magang;		
		Pelaporan jumlah bukti pembayaran.		
		a la constant d'accessant de service de la constant		
5	Jumlah	Struktural : 2 (dua) orang		
	Pelaksana	Z. Tenaga administrasi : 2 (dua) orang		

6	Jaminan	Pelayanan yang menunjang visi dan misi RSUD;
	pelayanan	2. Pembenahan pelayanan yang berorientasi pada
		akreditasi RS versi 2012 dan akreditasi RS Pendidikan:
		3. RSUD merupakan RS tipe B pendidikan yang
		merupakan RS rujukan tertinggi di NTT;
		pengolahan diklit RS;
		Pelayanan yang berdasarkan SPO terkait.
7	Jaminan	1. Pembayaran tarif magang sesuai dengan PERGUB
	Keamanan	Nomor 46 Tahun 2013 dan dibayar di Bank NTT
	dan	Gedung yang aman;
	Keselamatan	3. Kordinasi kerja secara berjenjang sesuai aturan yang
		berlaku dalam menangani keluhan/ masalah pengguna
		jasa.
8	Evaluasi	
	Kinerja	a. Komponen - Komponen telah sesuai dengan kebutuhan.
	Pelaksana	b. Evaluasi kinerja setiap tahunnya.
	l clansalla	

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda NIP 19640329 199312 1 003 LAMPIRAN 15 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD, PROF. DR. W. Z. JOHANNES

KUPANG.

NOMOR : 391 Tahun 2019

TANGGAL: 9 Desember 2019

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI BERSEDIA MENJALANI PEMBINAAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

(Dr. Drg. MINDO E. SINAGA, M. Kes)

Pembina Utama Muda

NIP: 19640329 199312 1 003